

**PELUANG TERJADINYA PERKAWINAN BEDA AGAMA DI
INDONESIA PASCA SEMA NO. 2 TAHUN 2023**

SKRIPSI



Ekik Filang Pradana

201102010025

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**PELUANG TERJADINYA PERKAWINAN BEDA AGAMA
DI INDONESIA PASCA SEMA NO. 2 TAHUN 2023**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah)



Oleh:
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Ekik Filang Pradana
201102010025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
2024

**PELUANG TERJADINYA PERKAWINAN BEDA AGAMA DI
INDONESIA PASCA SEMA NO.2 TAHUN 2023**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Oleh:

Ekik Filang Pradana
201102010025



Disetujui Pembimbing:
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dr. Busriyanti, M.Ag.
NIP. 197106101998032002

**PELUANG TERJADINYA PERKAWINAN BEDA AGAMA DI
INDONESIA PASCA SEMA NO. 2 TAHUN 2023**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Hari: Senin

Tanggal: 10 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Inayatul Anisah, S. Ag. M. Hum

Mohammad Ikrom, S.H.I., M.Si.

NIP. 19740329 199803 2 001

NIP. 19850613 202321 1 018

Anggota:

1. Dr. H. Pujiono, M.Ag.

2. Dr. Bustiyanti, M.Ag.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ
لأَرْبَعِ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: “Dari Abi Hurairah, ia berkata, Nabi Muhammad bersabda: wanita itu dinikahi karena 4 (empat) hal, yaitu harta, kemuliaan nasab, kecantikan, dan agamanya. Maka pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan berbahagia (beruntung)”. (HR Al-Bukhari).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Imam Bukhori, Shahih Bukhori, no. 2.745

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan anugrah kesehatan kepada kita hamba-Nya. Shalawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita menuju jalan yang terang benderang. Dengan selesainya tugas akhir ini, tulisan ini peneliti persembahkan kepada orang-orang yang saya cintai dan sayangi. Kepada:

1. Untuk kedua orang tuaku yang telah melahirkan dan membesarkan. Terima kasih atas perjuangan kalian berdua yang telah memberikan izin dan mengusahakan agar peneliti bisa meneruskan untuk belajar dibangku kuliah dengan banyak pengorbanan yang telah dilakukan. Terima kasih atas doa dan restunya sehingga peneliti diberikan kemudahan menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Untuk kedua adek saya Nadia Amanda Putri dan Najwa Khairun Nisa yang menjadi penyemangat peneliti dalam belajar dibangku kuliah.
3. Untuk Kakek dan Nenek dan beserta keluarga semua yang selalu mendoakan peneliti agar diberikan kelancaran dalam menempuh kuliah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji kami haturkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa memberikan anugrah-Nya. Shalawat serta salam kami panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini peneliti dapat menuntaskan tugas akhir ini yang berjudul “Peluang Terjadinya Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Pasca SEMA No.2 Tahun 2023”

Dalam proses penyusunan skripsi ini, peneliti banyak bantuan, dukungan, serta bimbingan dari banyak pihak. Oleh karenanya kami sebagai mahasiswa menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mendukung dan memfasilitasi kami selama kegiatan belajar ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas dengan baik di lingkungan Fakultas Syariah.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M. Ag selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi peneliti, dengan penuh kesabaran dalam memberikan penjelasan dan arahan kepada peneliti hingga skripsi ini bisa selesai.
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji

Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan masukan ke mahasiswa hukum keluarga.


5. Seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq terutama di Lingkungan Fakultas Syariah yang telah memberikan bimbingan, pendidikan, pelayanan dari awal semester satu hingga sampai saat ini.
6. Kepada teman-teman seangkatan Hukum Keluarga 1 2020, Kelompok KKN 105 Sumberagung dan Kelompok PKL KUA Pakusari yang telah menjadi teman dalam berproses dalam menimba ilmu dan menjadi keluarga di tempat perantauan bagi peneliti.
7. Untuk bapak dan ibu guru RA. Darul Faizin II, MI Darul Faizin, Mts Darul Faizin, dan MA Darul Faizin, dan ustadz/ustdzah TPQ al-Ummah atas kesabaran dalam mendidik, memberikan teladan bagi semua murid-muridnya.
8. Kiai M. Noor Harisuddin dan Ibu Nyai Robiatul Adawiyah selaku Pengasuh Pondok Pesantren Darul Hikam yang telah sabar mengajarkan dan mendampingi dalam belajar kitab kuning.
9. Ustadz/Ustdazah di Ponpes Darul Hikam yang telah sabar mengajari kami dalam belajar agama dan belajar menulis di Media Center Darul Hikam.

Semoga apa yang telah diberikan dari bantuan, pendidikan, kesabaran, keikhlasannya menjadi amal jariyah yang akan dibalas berkali lipat oleh Allah SWT. Peneliti menyadari bahwa banyak sekali kekurangan pada skripsi yang peneliti buat. Oleh karena itu perlunya saran dan kritikan untuk memperbaiki

skripsi ini. Penulis berharap penulisan skripsi ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan manfaat kepada penulis dan pembaca, *Aamiin*.

Jember, 04 Maret 2024

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Ekik Filang Pradana, 2024: Peluang Terjadinya Perkawinan Beda Agama di Indonesia Pasca SEMA No. 2 Tahun 2023

Kata Kunci: Peluang Perkawinan Beda Agama, SEMA No.2 Tahun 2023

Sebagai langkah progresif untuk memberikan penjelasan hukum atas masalah yang selalu diperbincangkan dengan tujuan menutup ruang gerak perkawinan beda agama, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 sebagai jawaban atas masalah serius tentang perkawinan beda agama.

Adapun fokus penelitian pada skripsi ini diantaranya: 1) Bagaimana Kekuatan SEMA No. 2 Tahun 2023 Dalam Memberikan Kepastian Hukum Untuk Menutup Ruang Pencatatan Perkawinan Beda Agama? 2) Bagaimana Peluang Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Pasca SEMA No. 2 Tahun 2023 Di Jalur Mahkamah Agung? Yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 1) Agar mampu menjelaskan Kekuatan SEMA No. 2 Tahun 2023 Dalam Memberikan Kepastian Hukum Untuk Menutup Ruang Pencatatan Perkawinan Beda Agama 2) Supaya mengetahui apakah masih terdapat peluang perkawinan beda agama setelah terbit SEMA No. 2 Tahun 2023 Di Jalur Mahkamah Agung.

Penelitian skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) disertakan dalam skripsi ini. Proses penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber hukum sekunder, seperti buku-buku, jurnal, dan penelitian terdahulu, yang kemudian ditelaah berdasarkan tujuan utama penelitian.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 1) SEMA No. 2 Tahun 2023 memberikan kepastian hukum, karena sifatnya yang mengikat 2) Peluang perkawinan beda di jalur Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dibawahnya sudah tidak ada lagi, karena terbitnya SEMA No.2 Tahun 2023.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iiiv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14

B. Kajian Teori	20
BAB III METODE PENELITIAN	73
A. Jenis Penelitian.....	73
B. Pendekatan Penelitian	73
C. Sumber Bahan Hukum	73
D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	75
E. Analisis Bahan Hukum	75
F. Tahap-tahap Penelitian.....	75
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	77
A. Analisis Kekuatan SEMA No. 2 Tahun 2023 Dalam Memberikan Kepastian Hukum Untuk Menutup Ruang Pencatatan Perkawinan Beda Agama	77
B. Analisis Peluang Perkawinan Beda Pasca SEMA No. 2 Tahun 2023 Di Jalur Mahkamah Agung	89
BAB V PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	99

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Yang Dilakukan.....	18
--	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Karena pluralismenya, negara yang terbentuk dari banyak sekali perbedaan-perbedaan, diantaranya: suku, bahasa, rasa, agama dan kepercayaan, hal inilah yang menjadikan timbulnya berbagai masalah, salah satunya dalam bidang hukum keluarga. Seperti misalnya pembagian warisan, pernikahan adat, wakaf, serta yang menjadi sorotan dalam masyarakat-masyarakat dan terjadi adalah tentang perkawinan beda agama.

Negara ini didirikan berdasarkan ideologi Pancasila, dinyatakan dalam sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip ini menjadi indikasi, perkawinan lebih dari sekadar penyatuan fisik karena ada komponen spiritual dan mental yang terlibat di dalamnya. Pasal 2 ayat 1 UU No.1/1974 menjelaskan perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan. Menurut pasal ini, pelaksanaan perkawinan mengharuskan dua belah pihak memiliki keyakinan dan kepercayaan yang sama, jika ini terjadi tidak akan ada masalah dalam perkawinan.²

Dalam perkembangannya istilah perkawinan beda agama disebut juga “pernikahan lintas agama”, yaitu pernikahan dua orang yang memiliki agama berbeda, baik dikategorikan musyrik atau ahlul kitab. Permasalahan

² Rusli, *Perkawinan antar Agama dan Masalahnya*, Cetakan Pertama, (Bandung, Shantika Dhrma Bandung, 1984), hal 8

perkawinan lintas agama menjadi perbedaan dikalangan ulama' karena perbedaan perspektif dan pandangan masing-masing ulama dalam memahami dalil-dalil Nash yang melarang perkawinan beda agama.³

Perbedaan yang disinggung dalam situasi ini adalah pria beragama Islam dengan wanita non Islam juga sebaliknya. Keduanya dapat menikah jika agama selain Islam masuk Islam. Penolakan perkawinan beda agama juga dijelaskan dalam Pasal 40 KHI yang disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang menyatakan bahwa: "Perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita tidak dapat dilangsungkan, diakibatkan salah satu dari mereka tidak beragama Islam".

Berdasarkan ketentuan tersebut diharapkan tidak ada perkawinan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, apabila nantinya diketahui ada pasangan yang mau melangsungkan perkawinan, antara kedua calon harus memilih salah satu baik memilih agama istri atau suaminya, sehingga setelah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak mengulangi akad perkawinan baru di Gereja atau Kantor Catatan Sipil.⁴ Sah atau tidaknya perkawinan sepenuhnya diselesaikan oleh hukum masing-masing istri dan suami. Sementara itu, pendaftaran setiap perkawinan adalah prasyarat peraturan formal. Tidak ada pengaturan untuk perkawinan beda agama dan pendaftaran

³ It. Imam Hurmain, *Pernikahan Lintas Agama Dalam Perspektif Jaringan Islam Liberal (Analisis terhadap Pemikiran JIL Tentang Pernikahan Lintas Agama)*, "Makalah", Disampaikan dalam Diskusi Rutin yang Diselenggarakan F.U.S. UIN. RIAU, Tanggal 5 Desember 2007, hlm. 17.

⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana penerbit Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 28.

dalam UU No.1/1974 mengakibatkan ketidakpastian hukum. Jika ini masalahnya, status perkawinan yang sah tidak jelas.⁵

Sejalan dengan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 44 menyatakan bahwa "seorang wanita yang beragama Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam." Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Perkawinan Beda Agama, Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005, lebih lanjut mengesahkan penolakan ini. Menurut para ulama di Indonesia, hukum Islam tidak menganggap perkawinan semacam itu sebagai sesuatu yang tidak dibolehkan. Hal ini berlaku tidak hanya untuk individu yang memiliki hubungan dengan orang yang berbeda agama, tetapi juga untuk pernikahan yang tidak diizinkan untuk dicatat oleh Kantor Urusan Agama.

Tidak ada panduan eksplisit untuk perkawinan beda agama dalam UUP. Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya.⁶

Setiap agama memiliki aturannya sendiri tentang apa saja yang termasuk dalam perkawinan beda agama yang dilarang.

Islam menolak perkawinan yang bertentangan dengan perintah syariat, seperti yang dinyatakan oleh Nash.

Berdasarkan pada ayat al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 221:

⁵ Muhammad Ashsubli, "Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)", Jurnal Cita Hukum, Vol. 3 No.2, FSH UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015, hlm. 290.

⁶ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَةَ مُؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ
 وَلَا أَعَجَبَكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكٍ وَلَا أَعَجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْأَرْضِ
 لِمَغْفِرَةٍ بِإِذْنِهِ ۚ وَبَيِّنَ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran".⁷

Allah melarang pernikahan antara wanita Muslim dan pria non-Muslim serta pernikahan antara pria Muslim dan wanita non-Muslim berdasarkan ketentuan ayat-ayat ini. Pernyataan "pernikahan adalah hal yang penting" bagi umat Islam menyiratkan bahwa sebuah pernikahan yang bersinggungan dengan ajaran Al-Qur'an, asalkan masalah tersebut diselesaikan berdasarkan pandangan agama masing-masing. Sementara itu, Al-Qur'an melarang pria muslim dan wanita muslimah untuk menikah dengan orang musyrik.⁸

Demikian juga dengan agama Katolik. Hal ini dirujuk dalam kitab kanonik tahun 1917 kanon 1060 menjelaskan "Semua Gereja memberikan pembatasan nikah antara seorang yang Katolik dan yang lain non Katolik (bidaah atau skisma). Apabila terdapat resiko berpindah agama bagi seorang yang beragama Katolik dan anaknya, hal tersebut bertentangan dengan aturan Tuhan dan aturan agama Katolik sendiri".

⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 35.

⁸ Alyasa Abu Bakar, *Perkawinan Muslim Dengan Non-Muslim: Dalam Peraturan Perundang-Undangan, Jurisprudensi dan Praktik Masyarakat*, (Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2008), hlm.2

Selanjutnya dalam kanon 1070 menjelaskan juga bahwa tidak ada proses pembaptisan yang dianggap sah sebagai halangan nikah antara seorang Katolik dan yang lain non Katolik.

Maka dalam hukum Kanonik diatas sudah cukup menjelaskan bahwa perkawinan oleh yang pasangan yang memiliki perbedaan agama, yang satu Katolik dan yang lain non Katolik hukum perkawinannya adalah tidak sah.⁹

Selanjutnya agama Hindu diketahui terdapat ajaran yang bernama Samkara yang menjadi sahnya dari perkawinan, yaitu 1) pasangan yang menikah tidak boleh beda agama (Hindu keduanya), 2) Widiwadana yaitu upacara keagamaan perkawinan yang dipimpin oleh pemuka agama yang bernama Sulinggih atau Panindita. Ajaran Samkara memberikan larangan adanya perkawinan yang beda agama yang satu beragama Hindu dan yang lain beragama non Hindu.¹⁰

Selanjutnya, dalam ajaran Budha mengenalkan empat kunci cara membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia. Yaitu: 1) memiliki kepercayaan yang sama; 2) memiliki kualitas mendalam yang serupa; 3) memiliki kerendahan hati yang sama; 4) keduanya memiliki sifat arif. Dengan cara ini, agama Budha juga menganjurkan pernikahan dengan orang yang seagama (Budha dengan Budha).¹¹

⁹ Sri Wahyuni, 'Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Agama-agama', dalam Jurnal Essensia, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2005

¹⁰ Sri Wahyuni, 'Perkawinan Beda Agama Di Indonesia', Al-Risalah Jurnal Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan Vol.11 No.2, Desember 2011

¹¹ Sri Wahyuni, 'Perkawinan Beda Agama Di Indonesia', Al-Risalah Jurnal Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan Vol.11 No.2, Desember 2011

Penjelasan dari masing-masing agama adalah refleksi dari Pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan adalah sah jika itu diselesaikan oleh agama dan keyakinan mereka. Dengan cara ini, mengingat peraturan dari masing-masing agama yang sudah dijelaskan diatas, perkawinan antar agama sulit dilakukan.

Prof Wahyono Darmabrata menuturkan beberapa cara yang bisa ditempuh untuk mendapatkan pengesahan perkawinan dari negara bagi pasangan yang menikah beda agama.¹²

Kesatu, dari jalur legitasi dengan meminta penetapan pengadilan.

Kedua, perkawinan dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka dengan akad yang berbeda sesuai agama mereka.

Ketiga, penundukan agama sementara. Seolah-olah pasangan yang satu mengikuti agama pasangan yang lain, setelah itu kembali memeluk agamanya yang semula setelah pernikahan dilakukan yang telah dipandang sah dan diatur oleh negara.

Keempat, menikah diluar negeri, setelah perkawinan dilangsungkan kemudian dicatatkan di Disdukcapil setempat saat kembali ke Indonesia.

Perlu diketahui juga selain adanya aturan atau undang-undang yang mengatur perkawinan ada aturan hukum yang berasal dari agama yang juga menentukan sah tidaknya perkawinan. Untuk menginisiasi hal tersebut banyak pasangan yang menikah tidak di Indonesia atau dengan cara lain yaitu

¹² Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, (Jakarta : CV. Gitama Jaya, 2003),h. 102

melaksanakan perkawinan menurut kepercayaan keduanya.¹³ Terlepas dari strategi di atas, ada juga banyak pasangan yang melakukan pernikahan beda agama di Kantor Catatan Sipil, dengan membawa surat peraturan dari Pejabat Pendaftaran Pernikahan atau dari Departemen Agama.¹⁴

Namun, ketika melihat keadaan yang terjadi dalam masyarakat rata-rata keyakinan terhadap agama yang berlainan tidak berpengaruh pada pelaksanaan perkawinan, hal itu bisa dibuktikan dengan banyaknya kasus perkawinan beda agama yang terjadi dengan berbagai cara pelaksanaannya. Belum lama terjadi lagi perizinan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada pasangan pria yang beragama Katolik dan wanita beragama Protestan. Penetapan tersebut di ketok oleh hakim tunggal bernama Yuli Efendi pada 8 Agustus 2023.¹⁵

Selain dari data di atas, kasus pelaksanaan beda agama bisa kita lihat dari penetapan pengadilan yang memberikan perizinan pelaksanaan perkawinan beda agama, diantaranya: Putusan PN Surakarta Nomor 186/Pdt.P/2018/PN Skt, Putusan PN Yogyakarta Nomor 41/Pdt.P/2023/ Yyk, Putusan PN Surakarta Nomor 454/Pdt.P/2018/PN Skt. Pengadilan Negeri Surabaya juga pernah memberikan izin perkawinan beda agama dengan Penetapan Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.SBY.¹⁶

¹³ It. Imam Hurmain, *Pernikahan Lintas Agama Dalam Perspektif Jaringan Islam Liberal* (Analisis terhadap Pemikiran JIL Tentang Pernikahan Lintas Agama)

¹⁴ Rusli &, R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Pinior Jaya, Bandung, 1986, hlm.37-38

¹⁵ <https://news.detik.com/berita/d-6902148/pn-jakut-izinkan-nikah-beda-agama-pasca-sema-ini-sikap-ma>

¹⁶ Irwan Ramadhani & Nahrowi. 2023. *Penemuan Hakim Terhadap Pemberian Izin Beda Agama*. *Jurnal of Law & Family Studies*. Vol. 5 No. 1, Juni

Tidak adanya sanksi normatif yang berlaku menimbulkan jumlah perkawinan antar agama terus ada, sebaliknya justru pengadilan memberikan izin permohonan yang diajukan ke pengadilan. Sanksi yang ada hanyalah berupa sanksi moral dan pengucilan dari masyarakat serta terputusnya ahli waris dalam keluarganya.¹⁷

Melihat dari kenyataan yang ada, lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Agung menerbitkan SEMA sebagai langkah progresif dalam menutup pelegalan perkawinan beda agama, secara resmi pada 17 Juli 2023 MA mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan, dalam isinya pada Pasal 2 secara tegas memerintahkan Pengadilan agar tidak memberikan izin perkawinan beda agama:

Menjelaskan bahwa Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.¹⁸

Pasca dikeluarkannya SEMA diatas, masih ada banyak anggapan dari para akademisi, guru besar, peneliti, profesor, doktor bahwa SEMA tersebut masih belum bisa mengakhiri praktik perkawinan beda agama. Salah satunya disampaikan oleh Ahmad Tholabi Kharlie mengatakan, SEMA No. 2 Tahun 2023 tidak mengakhiri praktik perkawinan beda agama, hal yang menonjol hanyalah sebagai niat baik Mahkamah Agung untuk memberikan hukum

¹⁷ Muhammad Asri, *Sanksi Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Aspek Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam*

¹⁸ Setneg RI, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan

terhadap perkawinan beda agama yang selama ini menjadi permasalahan di Indonesia.¹⁹

Penting kemudian untuk dilakukan penelitian untuk mengetahui efektifitas dan dampak perkawinan beda agama setelah dikeluarkannya SEMA No. 2 Tahun 2023. Mengingat seperangkat hukum yang telah ada dan seperangkat norma agama yang memberikan tata tertib perkawinan, akan tetapi kenyataan dimasyarakat memberikan praktik yang berbeda.

Berangkat dari latar belakang tersebut, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian secara menyeluruh dan menulis skripsi yang berjudul, **“PELUANG TERJADINYA PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA PASCA SEMA NO. 2 TAHUN 2023”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Kekuatan SEMA No. 2 Tahun 2023 Dalam Memberikan Kepastian Hukum Untuk Menutup Ruang Pencatatan Perkawinan Beda Agama?
2. Bagaimana Peluang Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Pasca SEMA No. 2 Tahun 2023 Di Jalur Mahkamah Agung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Kekuatan SEMA No. 2 Tahun 2023 Dalam Memberikan Kepastian Hukum Untuk Menutup Ruang Pencatatan Perkawinan Beda Agama
2. Untuk Menganalisis Peluang Terjadinya Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Pasca SEMA No. 2 Tahun 2023 Di Jalur Mahkamah Agung.

¹⁹ <https://www.hukumonline.com/stories/article/it64cb75d5cbc5c/nasib-kawin-beda-agama-dan-terbitnya-sema-no2-tahun-2023>

D. Manfaat Penelitian

Secara umum, terdapat 2 (dua) manfaat dalam penelitian ini, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian yang tersebut kiranya dapat bermanfaat dan sebagai bahan bacaan untuk menambah pengetahuan khususnya tentang perkawinan beda agama pasca SEMA No. 2 Tahun 2023 Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat kepada pembaca untuk menggali informasi dan menambah keilmuan terutama bagi mahasiswa syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk Peneliti

Temuan-temuan dalam skripsi ini menjadi pengalaman bagi para peneliti yang ingin menyelesaikan penelitian hukum dan juga sebagai prasyarat untuk menyelesaikan tugas terakhir yang diperlukan untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S1).

- b. Bagi UIN KHAS Jember

Hasil penelitian yang didapatkan diharapkan menambah khazanah keilmuan di kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq yang nantinya bisa dikembangkan oleh mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Syariah

- c. Untuk Masyarakat

Hasil pada skripsi bisa memberikan pencerahan kepada khalayak umum tentang perizinan pelaksanaan perkawinan beda agama.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan penjelasan dari judul yang diangkat oleh peneliti. Beberapa definisi kata disajikan dalam penelitian ini dengan cara berikut untuk memastikan bahwa pembaca tidak menafsirkan definisi dengan berbagai cara:

1. Peluang

Peluang adalah kesempatan atau juga bisa diartikan sebagai konsep yang mengacu pada kemungkinan atau potensi terjadinya suatu peristiwa dalam konteks situasi tertentu.²⁰

2. Surat Edaran Mahkamah Agung

Aspek pengarahannya dan pembinaan yang disebutkan dalam Pasal 32 ayat (4) Peraturan No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Peraturan No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dilaksanakan oleh para hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung dengan bantuan Surat Edaran Mahkamah Agung. Peraturan-peraturan tersebut di atas merupakan penjabaran atau perluasan dari pedoman undang-undang dengan harapan pelaksanaannya dapat menegakkan keadilan dan mencapai tujuan undang-undang.²¹

3. Perkawinan Beda Agama

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

²¹ <http://www.pta-yogyakarta.go.id/artikel-mainmenu-114/artikel-hukum-mainmenu-145/720-fungsi-peraturan-mahkamah-agung-dalam-mengisi-kekurangan-atau-kekosongan-hukum-acara.html>

Pernikahan antara dua orang yang mempraktikkan agama yang berbeda dan yakin pada agama mereka dikenal sebagai pernikahan beda agama.²²

Adapun keinginan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah agar mengerti kekuatan daripada SEMA dan bagaimana dampak yang diakibatkan dari terbit SEMA tersebut apakah masih ada peluang terjadinya perkawinan beda agama.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dirancang untuk memudahkan dalam penyusunan hasil penelitian sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan seperti yang telah dikatakan sebelumnya.

Pada Bab I, Pendahuluan, pembaca akan menemukan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan tesis, manfaat, dan definisi istilah yang digunakan dalam skripsi. Hal ini akan memudahkan pembaca untuk memahami tujuan dari penulisan skripsi.

BAB II Kajian Kepustakaan, yang didalamnya memuat kajian penelitian yang sudah diselesaikan dari para peneliti sebelumnya yang kemudian dijadikan kerangka teori dalam penulisan skripsi pada kali ini untuk mengetahui bahwa tidak terjadi kesamaan dalam penelitian.


BAB III Metode Penelitian, yang didalamnya menjelaskan daripada jenis penelitian, menggunakan pendekatan seperti apa yang dipakai,

²² O.S. EOH, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Pertama, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal 35.

bagaimana teknik dalam mengumpulkan dan mengolah data penelitian, serta langkah-langkah yang dijalankan dalam penelitian.

BAB IV Pembahasan, yang didalamnya memuat hasil-hasil analisa yang diperoleh dari penelitian dengan menggunakan metode yang sudah ditentukan, dengan berdasarkan pada teori data yang dikumpulkan dengan tetap mempertahankan tujuan pembahasan penelitian.

BAB V Kesimpulan, merupakan bab terakhir dalam sebuah skripsi yang memuat penjelasan tentang kesimpulan yang didapatkan dari analisis-analisis data yang dikumpulkan dan ditutup oleh saran dari penulis.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Secara umum, pembahasan tentang perkawinan beda agama sudah mendapatkan perhatian dan dikaji oleh para peneliti dari berbagai lintas disiplin ilmu. Namun praktik perkawinan beda agama tidak bisa dihilangkan sehingga perlunya melakukan perkembangan penelitian. Peneliti memandang perlunya menguraikan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, untuk memastikan orisinalitas karya yang dibuat, termasuk juga posisi penelitian yang dilakukan.

1. Disertasi yang ditulis oleh Zainuddin Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta pada Tahun 2021 dengan judul "*Telaah Kritis Perkawinan Beda Agama Melalui Tafsir Maqasidi*" Alasan penulisan ini adalah untuk menunjukkan bahwa pendekatan penerjemahan maqasid dapat digunakan untuk membangun pemahaman tentang menahan diri terhadap perkawinan beda agama dan menghasilkan konsekuensi yang sah mengingat tujuan syariah. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tafsir maqasid atas al-Qur'an yang berfokus pada perwujudan syariat. Kesimpulan yang didapatkan adalah pada dasarnya, syariah mengizinkan hubungan semacam itu. Hanya saja kapasitas ini bergantung pada kondisi yang sulit, terdiri dari keadaan emosional dan kondisi tujuan. Pernikahan

beda agama belum dapat diupayakan di Indonesia, mengingat konstitusi menutup peluang hubungan semacam itu.²³

2. Tesis tahun 2009 "Analisis Keabsahan Perkawinan Beda Agama yang Dilakukan di Luar Negeri" oleh Maris Yolanda Soemarno. Dengan menggunakan teknik yuridis normatif, strategi pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan buku-buku dengan cara wawancara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa salah satu pendekatan untuk melakukan kawin dalam beda agama adalah dengan melakukannya di luar negeri sebelum mendaftarkannya di kantor Dukcapil.²⁴
3. Skripsi Anggin Anandia Putri tahun 2018 "*Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia*".²⁵ Jenis pendekatan penelitian adalah normatif-empiris dengan mengumpulkan data pokok dan sekunder. Hasil yang diperoleh dalam skripsi yaitu: 1) Beda agama dalam perkawinan yaitu dua orang beragama berbeda yang melaksanakan perkawinan sehingga tersangkutnya dua aturan dari dua agama yang berbeda pula dengan berkomitmen menciptakan keluarga yang serasi berdasarkan ajaran Tuhan. 2) Penyusunan KHI sendiri melalui empat pasal penting khususnya pasal 40, 44, 61 dan 116 melarang perkawinan beda agama, hal tersebut menunjukkan kesamaan dengan apa yang telah ditetapkan pada UU No. 1/1974.

²³ Zainuddin, "Telaah Kritis Perkawinan Beda Agama Melalui Tafsir Maqasidi", (*Disertasi*, Fakultas Konsentrasi Ilmu Tafsir Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an, Jakarta, 2021).

²⁴ Maris Yolanda Soemarno, *Analisis Atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilaksanakan Di Luar Negeri*, (*Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera, Medan, 2009).

²⁵ Anggin Anandia Putri, "*Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia*" (Skripsi. Universitas Islam Yogyakarta, 2018)

4. Disertasi Sheika Azzahra tahun 2020 "Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 622/Pdt.P/2018/PN.Mks.)".²⁶

Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam pendekatan penelitian, yang merupakan metodologi yang didasarkan pada sumber-sumber hukum yang diperoleh dari konsentrasi tulisan dengan mencoba menganalisis isu-isu atau situasi hukum melalui berbagai dokumen utama, tulisan-tulisan, dan peraturan-peraturan. Kesimpulan dari penelitian adalah: 1) Undang-undang yang memperbolehkan perkawinan beda agama adalah inkonstitusional, sesuai dengan hukum agama yang diakui dalam Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan. 2) Sesuai dengan UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi agama dan kependudukan, putusan pengadilan memiliki konsekuensi hukum.

5. Skripsi Dhiya Fahira Mahasiswa tahun 2021 "*Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madania)*".²⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, dengan menggunakan data sebagai titik tolak dari penelitian empiris terdahulu dan data sekunder dari berbagai publikasi akademis sebagai alat bantu penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami berbagai tata cara yang digunakan dalam ritual keagamaan yang dilakukan di Yayasan Harmoni Mitra Madania sesuai dengan adat istiadat masing-

²⁶ Sheika Azzahra, "Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 622/Pdt.P/2018/PN.Mks.)". (Skripsi Universitas Islam Yogyakarta, 2020)

²⁷ Dhiya Fahira, "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia) Studi Kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madania)". (Skripsi Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021)

masing jemaat. sehingga pernikahan dipandang sah sesuai dengan dua agama pasangan sehingga Pasal 2 ayat 1 Peraturan Perkawinan terpenuhi. Yayasan tersebut memfasilitasi menyediakan pemuka agama untuk menikahkan dan pernikahan tersebut akan dicatatkan di kantor Disdukcapil menggunakan akta nikah yang berasal dari lembaga tersebut. Apabila mendapat penolakan dari instansi terkait maka Yayasan Harmoni Mitra Madania akan mensiasati dengan penundukan hukum agama sementara.

6. Skripsi yang ditulis oleh Isa Masitho Mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada tahun 2024 dengan judul: Tinjauan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Perceraian Akibat Konveersi Agama (Analisis Putusan Nomor 3087/Pdt.G/2013/PA. Sby). Penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode perundang-undangan dan kasus adalah jenis penelitian yang dilakukan. Berdasarkan temuan penelitian, perpindahan agama tidak dapat dijadikan alasan perceraian menurut UU Perkawinan. Pengertian tersebut tidak menyimpang dari penafsiran KHI Pasal 116 huruf (h), menyatakan perkawinan dapat dibubarkan jika terjadi perselisihan dalam rumah tangga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 2.1
Persamaan dan perbedaan Penelitian Terdahulu
Dengan Penelitian Yang Dilakukan

No.	Nama, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Zainuddin dengan judul <i>“Telaah Kritis Perkawinan Beda Agama Melalui Tafsir Maqasidi”</i>	Persamaan terletak pada pembahasan perkawinan beda agama	Terdapat pada metode yang dipakai, pada disertasi tersebut menggunakan metode pendekatan tafsir maqasid al-Qur’an, sedangkan penulis mengkaji penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Menjadikan SEMA sebagai objek penelitian
2	Maris Yolanda Soemarno dengan judul <i>“Analisis Atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan Di luar Negeri”</i>	Ada tujuan yang sama dari kedua analisis tersebut, yaitu untuk menentukan keabsahan perkawinan antar agama.	Studi lapangan tentang pernikahan beda agama yang dilakukan di luar negeri dikaji dalam skripsi ini. Penulis menyelidiki hukum yang mengatur perkawinan beda agama..
3	Anggin Anandia Putri dengan judul <i>“Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia”</i> .	Terletak pada pembahasannya dalam analisis mengenai undang-undang pernikahan beda agama	Skripsi ini melihat perkawinan beda agama dari sudut pandang hukum Islam di Indonesia. Untuk sementara, penulis menggunakan pendekatan undang-undang dalam hubungannya dengan peraturan Mahkamah Agung yang baru-baru ini dikeluarkan.
4	Sheikha Azzahra <i>“Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Penetapan</i>	Terletak pada penelitian pelaksanaan perkawinan beda agama	Penetapan Pengadilan digunakan sebagai penelitian dalam skripsi ini. Sedangkan Penulis menggunakan aturan

	<i>Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 622/Pdt.P/2018/PN.M ks.)”.</i>		Mahkamah Agung yaitu SEMA No.2 Tahun 2023
5	Dhiya Fahira dengan judul: <i>“Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madania)”</i>	Terletak pada kajian perkawinan beda agama di Indonesia	Skripsi ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan studi kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madania. Penulis menggunakan pendekatan normatif dengan menganalisis SEMA No. 2 Tahun 2023
6	Isa Masitho dengan judul: <i>Tinjauan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Perceraian Akibat Konversi Agama (Analisis Putusan Nomor 3087/Pdt.G/2013/PA. Sby)</i>	Terletak pada pembahasan Beda Agama dalam perkawinan	Skripsi ini mengkaji UU apakah konversi agama bisa dijadikan alasan perceraian, sedangkan penulis mengkaji dari aturan perkawinan beda agama dalam undang-undang

Melihat dari disertasi, tesis dan skripsi yang sudah ada, banyak sekali pembahasan mengenai penelitian perkawinan beda agama. Namun dari sekian penelitian belum ada yang mengulas tentang SEMA No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Sehingga, sudah jelas bahwa penelitian ini dapat teruji tingkat orisinalitasnya dan tidak mengandung unsur plagiasi didalamnya.

B. Kajian Teori

Adanya teori digunakan adalah untuk menguraikan teori-teori yang dipakai dalam kajian penelitian

1. Syarat Sah Perkawinan

Mengingat UU No. 1/974 tentang Perkawinan, ada dua macam ketentuan perkawinan, yaitu ketentuan material dan ketentuan formal. Adapun ketentuan material adalah syarat yang berkenaan dengan diri seseorang, sedangkan syarat formal adalah berkenaan dengan teknik atau metodologi dalam menyelesaikan perkawinan sesuai peraturan dan agama atau juga disebut syarat obyektif.²⁸

Syarat dari perkawinan diatur dalam Pasal 6 hingga Pasal 11 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, berikut:

- 1) Masing-masing pasangan sama-sama setuju;
- 2) Orang tua atau wali memberikan izin untuk pasangan yang kurang dari umur 21 tahun;
- 3) Kedua pasangan berumur tidak kurang 19 tahun;
- 4) Calon pasangan tidak terikat hubungan darah, hubungan keluarga dan hubungan dilarang kawin;
- 5) Mempelai sama-sama tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
- 6) Kedua mempelai (yang dikawini) bukan pasangan yang bercerai lebih dari sekali;

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 76

7) Kepada seorang janda harus menunggu waktu iddah untuk menikah lagi.

Selanjutnya, keadaan untuk legitimasi perkawinan dan pendaftarannya ditentukan bahwa:

- a) Perkawinan dihukumi sah apabila sesuai dengan perintah dan aturan dari masing-masing agama;
- b) Perkawinan yang sudah dilakukan akan dicatat sesuai dengan perintah pada undang-undang yang mengatur.

Kedua poin di atas adalah isi dalam pasal 2 UU No. 1/1974. Pasal tersebut secara gamblang memberikan pengertian perkawinan yang diakui hanyalah ketika dilaksanakan sesuai aturan pada agama.

Ketentuan perundang-undangan mengatur bahwa hukum dari setiap agama tidak keluar dari koridor yang ditetapkan oleh undang-undang. Untuk orang Islam tidak mungkin melanggar syariat pada agamanya, hal itu juga senada dengan orang non-Islam.²⁹

2. Pengertian Perkawinan Beda Agama

Sudah menjadi rahasia umum bahwa pernikahan beda agama terdiri dari dua pasangan yang tidak menganut agama yang sama. Menurut Rusli dan R. Tama, pernikahan beda agama adalah penyatuan fisik dan emosional kepada pria dan wanita. Sebab bedanya yang dimiliki salah satu pasangan menyebabkan tercampurnya dua aturan yang berbeda saling berhubungan terkait bagaimanakah proses pelaksanaan dan ketentuan-

²⁹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 10

ketentuan yang perlu dipenuhi dengan tujuan menciptakan keluarga yang sehat dengan berlandaskan aturan dari Tuhan.³⁰

Dalam hukum positif belum mendapatkan aturan secara gamblang terkait perkawinan beda agama yang menjadikan dirasanya ada celah yang kosong pada aturan perkawinan. Adapun pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974. Aturan tersebut memberikan wewenang kepada agama dalam menentukan syarat sah perkawinan. Dengan demikian, pertanyaannya adalah apakah pernikahan antara dua pemeluk agama yang berbeda diizinkan oleh masing-masing agama. Sebagai contoh, seorang wanita yang menganut agama Islam tidak diizinkan untuk menikah dengan seorang pria yang menganut agama lain (Al-Baqarah [2]: 221). Selain itu, agama Kristen juga melarang hal ini. (II Korintus 6: 14-18).³¹

Wahyono Darmabrata menyatakan bahwa ada beberapa pilihan yang tersedia bagi orang-orang yang ingin menikah di luar agama mereka untuk mendapatkan pengakuan resmi. Secara khusus,

- 1) meminta penetapan pengadilan;
- 2) menikah sesuai dengan aturan agama masing-masing;
- 3) tunduk sementara pada hukum agama; dan
- 4) menikah di luar negeri.

³⁰ Ana Laela F. CH, Ken Ismi Rozana, dan Shifa Khilwiyatul Muthi'ah, "Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama di Jember", *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Vol.4 No.1, 2016, hlm.121

³¹ <http://hukumonline.com/klinik/detail/cl290/kawin-beda-agama-menurut-hukum-indonesia>

3. Perkawinan Beda Dalam Hukum Positif dan Hukum Masing- Masing Agama

1) Menurut Hukum Positif

Sebelum UU No. 1/1974 disahkan, perkawinan beda agama juga sering disebut sebagai perkawinan campuran. Regeling op de Gemengde Huwelijk stbl. 1998 nomor 158, yang sering disebut sebagai "perkawinan campuran", mendefinisikannya sebagai perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berbeda.

Secara hukum, UU No. 1/1974 dan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang KHI mengatur hukum pernikahan di Indonesia. Kata-kata "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya" dapat ditemukan dalam Pasal 2 ayat 1 UU No. 1/1974.

Karena frasa "perkawinan beda agama" tidak diakui oleh UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, maka pernikahan beda agama tidak dapat diakui secara hukum di Indonesia dalam situasi ini. Pencatatan pernikahan bagi umat Muslim dilakukan di KUA Kecamatan, bagi non-Muslim, pencatatan dilakukan di kantor Dukcapil.

2) Menurut Agama Islam

Didalam al-Qur'an dijelaskan pada surah al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُوْمِنَ ۖ وَلَا مَةَ مُؤْمِنَةٍ حَتَّىٰ يَخْرُجَ مِنَ الْمُشْرِكَةِ
وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ
خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ

يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِأَذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran."(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 221).³²

Menurut ayat tersebut, keimanan Islam telah terbukti sebagai sumber yang dapat diandalkan sebagai panduan berbasis iman. Ibnu Katsir mencoba menjelaskan makna dari ayat ini dengan mengatakan bahwa Allah SWT melarang orang-orang beriman untuk menikahi orang-orang kafir (menyembah berhala). Selanjutnya, ayat ini menjelaskan lebih lanjut tentang keharusan hukum untuk memisahkan individu Muslim dari kaum Kitabiyah (Yahudi dan Nasrani) dan Wasatiyah (penyembah berhala).

Dalam ayat lain, dijelaskan didalam surah al- Mumtahanah ayat 10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
بِإِيمَانِهِنَّ ۚ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۚ لَا
هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۚ وَلَا تُوْهُمَ مَا أَنْفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُفَّارِ
فَرِسَالُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْفَقُوا ۗ ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ۗ يَحْكُمُ
بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

³² Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT. Sinerji Pustaka Indonesia, 2012), 35.

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya diantara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana." (QS. Al-Mumtahanah 60: Ayat 10).³³

Dari penjelasan ayat tersebut, orang yang beriman haram hukumnya menikah dengan perempuan dari golongan orang yang tidak beriman (kafir) dan perempuan yang beriman hukumnya haram dinikahi oleh laki-laki yang tidak beriman.

Selanjutnya dalam hadits, berdasarkan penelusuran sangat sedikit hadits yang sahih yang menjelaskan haramnya orang yang beragama Islam menikahi ahl kitab. Hanya ada satu riwayat yang jelas, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh al-Thabari (w. 310 H) dari Jabir (w. 78 H):

³³ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 550.

Rasulullah saw bersabda: "Laki-laki (Muslim) boleh menikahi perempuan ahl kitab, akan tetapi laki- laki dari kaum mereka dilarang menikahi wanita kami (Muslimah)".³⁴

Pria dapat menikahi wanita ahli kitab, menurut hadis di atas, tetapi tidak sebaliknya. Al-Thabari menerima bahwa hadis tersebut adalah hadis dhaif dalam perspektif analisis sanad, namun ia juga mencatat bahwa para ulama dapat menyetujui dan mengikutinya. (al-Thabari, 1405, II: 378), khususnya di kalangan intelektual dan para sahabat pada masa awal Islam.

Pada perkembangan selanjutnya, terjadi perbedaan memberikan hukum kebolehan menikahi perempuan *ahl-kitab*. Perbedaan timbul karena menimbang berbagai sudut pandang hukum yang lain.

Seorang pria Muslim dilarang oleh Hanafi untuk menikahi seorang wanita Ahli Kitab. Karena potensi bahaya bagi anak dan kekhawatiran bahwa anak akan lebih cenderung mengadopsi agama ibunya, Hanafi melarang Muslim menikahi wanita ahli kitab jika wanita tersebut berasal dari bangsa yang berperang dengan Islam.

³⁴ Perawi hadits ini terdiri dari: 1, Jabir. 2, al-Hasan al-Bashri (w. 110 H), *iqah yusril ka ir wa yudallis*, 3, Asy'ats bin Sawwar (w. 136 H), *a'if*. 4, Syarik bin Abdullah al-Nakha'I (w. 177/8H), *shaduq yukh i' k air*. 5, Ishaq bin Yusuf al-Azraq (w.195 H), *iqah*. 6, Tamimm bin al-Muntashir al Wasithi (w. 245/6H), *iqah*, abi dan 7, ath-Thabari (lihat: al-Mizzi, 1980, II: 496-500; Juz III: 264-269; Juz IV: 334-335; Juz VI: 95-126; Juz XII: 462-274; lihat juga al- 'Asqalani, 1995, Juz I: 273, 362-364, 542; Juz II: 246-251; Juz III: 623-626).

Golongan Malikiyah, menghukumi makruh jika kawin dengan perempuan ahl kitab, tidak memandang status perempuan tersebut apakah berstatus ahl imamah maupun ahl arb.

Golongan Syafi'i, memberikan ketentuan bagi perempuan ahl kitab yang boleh dinikahi adalah apabila orang tua dari perempuan juga seorang ahli kitab, hal ini dilakukan karena menurut asy-syafi'i sebagai batasan ahli kitab yang boleh dinikahi hanya dari keturunan Israel. Diluar dari keturunan Israel asy-syafi'i melarang untuk menikahi perempuan ahl kitab walaupun beragama Yahudi atau Kristen.

Tidak ada pengecualian untuk pernikahan beda agama di Indonesia. Fatwa yang melarang pernikahan beda agama antara laki-laki dan perempuan termasuk laki-laki Muslim yang menikahi perempuan ahl-kitab dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 1 Juni 1980 (MUI, 1991: 91). Fatwa ini menyatakan, antara

lain: (1) haram hukumnya bagi perempuan Muslim menikah dengan laki-laki non-Muslim. (2) Dilarang bagi pria Muslim untuk menikahi wanita non-Muslim. MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa pernikahan antara pria dan wanita Muslim dari ahl-kitab adalah haram karena meningkatnya mafsadah yang diakibatkan oleh

pernikahan tersebut. Pada tanggal 28 Juni 2005, fatwa mengenai pernikahan beda agama ditegaskan kembali.³⁵

Umar Shihab menjelaskan keputusan MUI tersebut merupakan sebuah implementasi dari QS. Al-Maidah: 5). Menurut Umar keputusan MUI sudah sesuai dengan kondisi Indonesia, sama yang dilakukan oleh Umar r.a yang melarang para sahabat untuk menikahi wanita ahli kitab.

3) Menurut Agama Katolik

Menurut agama Katolik, disebutkan dalam kitab Kanonik tahun 1917 kanon 1060 menjelaskan:

Semua Gereja memberikan pembatasan perkawinan antara seorang yang beragama Katolik dan seorang yang lain non Katolik (bidaah atau skisma). Apabila terdapat resiko berpindah agama bagi seorang yang beragama Katolik dan anaknya, hal tersebut bertentangan dengan aturan Tuhan dan aturan agama Katolik sendiri.

Selanjutnya dalam kanon 1070 juga menjelaskan bahwa tidak ada proses pembaptisan yang dianggap sah sebagai halangan perkawinan antara seorang yang beragama Katolik dan seorang yang lain non Katolik.

Maka dalam hukum Kanonik diatas sudah cukup menjelaskan bahwa perkawinan oleh seorang yang memiliki agama berbeda, yang

³⁵ Sawaun, Pernikahan Lintas Agama Dalam Perspektif Hadits, *Syariat*. Vol. 1 No. 3 Mei 2016.

satu Katolik dan yang lain non Katolik hukum perkawinannya adalah tidak sah.

Selanjutnya, dalam Kanon 1085 yang isinya:

- a. Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan, salah satu dibaptis dan salah satu tidak dibaptis maka perkawinan tidak sah.
- b. Halangan yang ditentukan diatas, dilarang memberikan keringanan, akan tetapi dikecualikan apabila pasangan memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Kan. 1125 dan 1126;
- c. Apabila salah satu pihak ketika menikah namun masih diragukan baptisnya, sesuai norma Kan. 1060 harus diandalkan sahnya perkawinan sampai terbukti.

Gereja Katolik mengklasifikasikan perkawinan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu: *Kesatu*, Sakramen Perkawinan dua orang yang dibaptis agama Katolik. *Kedua*, Sakramen Perkawinan salah satu pasangan beragama Katolik dan pasangan lain beragama Kristen.

Ketiga, Disparitas Cultus atau pernikahan antara orang-orang dari berbagai agama. Disparitas agama ini disebut sebagai penghalang, dikatakan melanggar hukum Katolik bagi umat non-Katolik yang belum menerima pembaptisan untuk menikah. Mereka yang mengidentifikasi diri sebagai Muslim, Hindu, Budha, Konghucu, Yahudi, atau bahkan ateis dianggap belum dibaptis.³⁶ Sakramen

³⁶ Siti Nur Fatoni dan Iu Ruslina, Pernikahan Beda Agama Menurut Tokoh Lintas Agama Di Kota Bandung. *Varia Hukum*, Volume 1, Nomor 1 Januari 2019: 95-114.

adalah tanda rahmat keselamatan yang kelihatan, dengan menghadirkan rahmat yang tidak kelihatan.

4) Menurut Agama Hindu

Ajaran agama Hindu juga menjelaskan tentang aturan perkawinan dalam agamanya. Dikenal dengan ajaran samkara sebagai awal dari legitimasi pernikahan. Hal-hal penting yang harus diingat adalah: 1) perempuan dan laki-laki harus seagama, keduanya beragama Hindu, 2) Widiwadana misalnya upacara keagamaan dalam perkawinan yang dipimpin oleh Sulinggih atau Panindita. Samkara tersebut menyiratkan perkawinan dua orang yang berbeda agama akan ditolak.

Kedua mempelai tidak boleh berbeda agama karena adat pernikahan Hindu dilakukan dengan upacara adat yang sakral seperti upacara melukat, nanjung sambuk, dan byakala. Dalam beberapa upacara tersebut, tidak ada doa atau mantra yang bisa diucapkan jika

salah satu mempelai bukan beragama Hindu. Para brahmana atau sulinggih yang nekat menikahkan pasangan beda agama akan menghadapi tindakan hukum.

5) Menurut Agama Buddha

Dalam ajaran Buddha apabila pasangan ingin melaksanakan perkawinan, syarat yang wajib dipenuhi adalah calon harus se-Dharma atau seagama. Hal ini bertujuan agar pasangan yang menikah dapat

membina rumah tangga yang rukun, serasi dan bahagia.³⁷ Agama Budha melarang umatnya untuk melakukan perkawinan beda agama, suami istri diwajibkan harus memiliki Saddavanta (sama-sama mempunyai keyakinan yang teguh kepada Sang Tru Ratna (Tratna).³⁸

Meskipun demikian, ajaran Buddha mengandung empat kunci penting untuk kebahagiaan dalam rumah tangga: 1) memiliki kepercayaan yang sama; 2) memiliki kualitas mendalam yang serupa; 3) memiliki kerendahan hati yang sama; 4) keduanya memiliki sifat arif. Oleh karena itu, agama Budha juga menganjurkan pernikahan dengan rekan seagama (Budha dan Budha).³⁹

Perkawinan beda agama bukanlah perkembangan terbaru di negara yang majemuk dengan beragam keyakinan agama ini. Perkawinan beda agama telah menjadi hal yang umum dan dapat diterima sejak lama. Namun, keuntungan dan kerugian dari pernikahan beda agama muncul ke permukaan sebagai akibat dari beberapa hal.

Pertama, sebagai akibat dari terbitnya Inpres No. 1 tahun 1991 tentang KHI tentang pernikahan beda agama. Kedua, MUI Pusat mengeluarkan fatwa pada tahun 2005 yang menyatakan bahwa pernikahan beda agama adalah haram.⁴⁰

³⁷ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*, Dian Rakyat, Jakarta, 19886, hlm. 50

³⁸ Asmin

³⁹ Sri Wahyuni, 'Perkawinan Beda Agama Di Indonesia', *Al-Risalah Jurnal Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan* Vol.11 No.2, Desember 2011

⁴⁰ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VI/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama

Pernikahan antara dua orang yang tidak menganut agama yang sama dan keduanya tetap menjalankan agamanya masing-masing setelah menikah disebut sebagai pernikahan beda agama.

Secara umum, pernikahan antara orang-orang dari berbagai agama disebut sebagai "perkawinan campuran". Hal ini dijelaskan dalam Pasal 57 UU No.1/1974, yang menyatakan bahwa "perkawinan campuran" adalah perkawinan antara dua orang yang salah satunya berkewarganegaraan Indonesia. Menurut penafsiran tersebut, perkawinan beda agama memiliki konotasi yang berbeda dan tidak termasuk perkawinan campuran.⁴¹

Adapun aturan tidak secara gamblang memberikan penjelasan terkait perkawinan beda agama, sehingga penting melihat dari definisi yang telah dikemukakan oleh para sarjana.⁴² Diantaranya; *Kesatu*, Rusli dan R. Tama, memberikan definisi perkawinan beda agama merupakan kesatuan jiwa dan raga yang dilakukan pasangan yang keduanya memiliki perbedaan agama sehingga terjadi aturan hukum yang berseberangan dari dua agama tersebut dalam tata cara dan syarat yang dilakukan dengan tujuan membentuk kebahagiaan keluarga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴³

⁴¹ Arso Sastroatmojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1978, hlm.84

⁴² Purwaharsanto pr, *Perkawinan Campuran Antar Agama Menurut UU RI No. 1 Tahun 1974*

⁴³ O.S. Eoh, *Perkawinan antar-Agama dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h., 35

Kedua, menurut Ketut Mandra dan I. Ketut Artadi, perkawinan beda agama adalah persatuan antara seseorang suami dan istri yang berbeda agama namun tetap memegang teguh keyakinannya masing-masing sebagai suami dan istri untuk membentuk keluarga yang kekal sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. *Ketiga*, menurut Abdurrahman, perkawinan beda agama adalah persatuan antara suami dan istri yang menganut agama yang berbeda.⁴⁴

Dari pengertian yang telah dikemukakan oleh para sarjana tersebut ditarik benang merah bahwa perkawinan beda agama merupakan hubungan dua orang yang mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan dan diantara keduanya mempunyai agama dan kepercayaan sendiri.

4. Perkawinan Beda Agama Menurut Para Ulama

a. Pandangan Imam Al-Qurtubi⁴⁵

Imam Al-Qurtubi memberikan pandangannya mengenai perkawinan yang tidak seagama. Q.S Al-Baqarah ayat 221 dan Surat al-Maidah ayat 5. Surat Al-Baqarah ayat 221 memberikan keharaman untuk menikahi wanita yang tidak beriman, kemudian ayat ini dinasakh oleh surat al-Maidah ayat 5 memberikan kebolehan yang menikahi wanita ahlul kitab. Diriwayatkan bahwa pendapat tersebut berasal dari Ibn ‘Abbas, sama halnya juga dengan apa yang

⁴⁴ O.S. Eoh, *Perkawinan antar-Agama dalam Teori dan Praktek*, h.35

⁴⁵ Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, (Kairo : Dar al-Hadits, t.t) hlm.235-236

disampaikan oleh Malik bin Anas dan Sufyan bin Sa'id al-Tsuri dan Abdurrahman bin Umru al-Auza'i.

Selain itu, menurut Qatadah Sa'id bin Jubair, surah al-Baqarah ayat 221 memberikan penjelasan umum yang masih mencakup wanita yang sulit untuk beriman. Ayat 5 dari surat al-Maidah mengungkapkan kekhususan yang baru. Sudut pandang ini identik dengan alasan Imam Syafi'i. Sebagian ulama berpendapat bahwa karena lafaz al-Syirk meniadakan ahl-Kitab, maka surat al-Baqarah ayat 221 dan surat al-Maidah ayat 5 tidak saling bertentangan. Tafsir al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an Juz 2 halaman 235-236 karya Imam Qurtuby menyajikan perspektif Imam Qurtubi.

b. Pandangan Hamka

Menurut penjelasan Hamka dalam Tafsir Al-Azhar, ahl-Kitab adalah individu yang mengidentifikasi diri sebagai orang Kristen dan Yahudi. Meskipun Hamka tidak secara khusus mencantumkan tanda-tanda apapun, orang Kristen yang menolak gagasan bahwa Tuhan adalah Al-Masih tetap termasuk dalam kategori ahl-Kitab. Dalam kitab karangannya yaitu kitab Tafsir Al-Azhar,

“Sebagian orang mengatakan yang disebut Ahlul Kitab disamakan dengan orang musyrik karena sama-sama mengakui Isa Almasih sebagai tuhan, yang menganggap Isa adalah anak Allah. Persoalan sebelumnya sudah dibahas dalam surah al-Nisa dan akan diulas lagi beberapa ayat didalam surah ini sendiri. Permasalahan meyakini bahwa Almasih adalah anak Allah merupakan masalah yang

berdiri sendiri. Datang surah ini menerangkan tentang makanan. Sudah jelas bahwa ayat ini menguatkan walaupun mereka beragama Nasrani atau Yahudi yang meyakini terhadap Almasih, makanan darinya hukumnya halal untuk dikonsumsi”.⁴⁶

Hamka juga menyebutkan pendapat para ulama yang ditemukan dalam literatur buku-buku fikih, yang menjelaskan bahwa seorang suami Muslim harus memenuhi permintaan istrinya yang beragama Kristen untuk pergi ke Gereja dan tidak boleh melarangnya untuk melakukan kegiatan agamanya di rumah.⁴⁷

Hamka juga menyebutkan kebolehan mengawini perempuan ahl-alkitab hanya boleh dilakukan oleh orang laki-laki yang kuat imannya.

“Seandainya seorang laki-laki yang beriman ditakdirkan berjodoh dengan seorang wanita yang beragama Nasrani atau Yahudi, maka tidaklah dilarang”.⁴⁸

c. Pandangan Yusuf Al Qardawi

Yusuf Al Qardawi merupakan ulama kontemporer, memberikan tanggapan terkait perkawinan beda agama. Dia menyampaikan bahwa perkawinan tidak seagama tidaklah diperbolehkan, hal ini sebagai langkah untuk mencegah adanya

⁴⁶ Hamka, Tafsir Al-Azhar, (Singapura: Pustaka Nasional Pte. Ltd,2003), Cet V,Juz VI,h.139.

⁴⁷ Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz II,h.257

⁴⁸ Hamka, Tafsir Al-Azhar.h.257

kemudlaratan yang lebih dominan dari pada manfaat yang ditimbulkan.

d. Pandangan M. Qurais Shihab

Qurais Shihab memberikan keterangan dalam redaksi surah Al-Maidah: 5

ط ۙ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا
مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ

“...Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan...”⁴⁹

Berbicara kebolehan pria muslim untuk menikahi wanita ahl al-kitab, sebaliknya melarang wanita muslim untuk menikahi pria kafir walaupun dia adalah ahl al-kitab.

Latar belakang pelarangan perkawinan beda agama adanya keinginan untuk menciptakan keluarga yang sakinah. Jangankan berbedanya agama masing-masing pasangan, perbedaan budaya yang terjadi diantara pria dan wanita dan tingkat pendidikan diantara keduanya tidak jarang mengakibatkan terjadinya gagalnya perkawinan. Selain mengizinkan pria untuk menikahi wanita dari

⁴⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 107.

Ahlul Kitab, sesembelihan dari Ahli Kitab juga dihalalkan oleh Allah. Hampir sama dengan Surah Al-Kafirun yang mengajarkan arti toleransi, "Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku" muncul dalam Al-Qur'an.⁵⁰

Quraish Shihab juga menjelaskan dalam ayat wa al-muhsanat minal ladzina utul kitab. Kata *al-muhsanat* mengandung pengertian para wanita yang memiliki kehormatan, mampu menjaga kesuciannya serta menghormati dan mengagungkan kitab suci. Didalam al-Qur'an "utuw" memiliki pengertian pemberian yang besar serta terhormat. Sebab itu tidak memakai istilah ahl-kitab.⁵¹

Quraish Shihab juga mengambil pandangan dari Mahmud Syaltut dalam berbagai fatwanya. Ulama berpendapat memberikan kebolehan berdasarkan kaidah fikih, bahwa seorang suami mempunyai tanggung jawab yang besar kepada istri dan anak yang dilahirkan. Mempunyai wewenang dan kewajiban untuk mendidik istri dan anaknya dengan ahlak Islam. Kebolehan mengawini wanita ahl al-kitab juga merupakan sebuah tugas untuk menghilangkan rasa benci istri terhadap agama Islam melalui keluarga yang harmonis.

Lanjut Muhammad Syaltut memberikan penegasan apabila indikator diatas tidak terjadi, sebagaimana yang terjadi dimasa

⁵⁰ Q.S Al-Kafirun: 6

⁵¹ <http://quraishshihab.com/category/perkawinan>

sekarang. Maka Ulama sepakat tidak membenarkan menikahi wanita ahl al-kitab.⁵²

Sedangkan wanita muslim tidak diperbolehkan untuk menikahi pria non muslim di khawatirkan akan dari kebijakan terkontaminasi sehingga nantinya akan terpengaruh oleh agama suami. Hal ini juga berkaitan apabila seorang pria muslim yang menikahi wanita ahl al-kitab namun khawatir anak-anaknya terpengaruh oleh ajaran-ajaran agama ibunya yang bertentangan dengan ajaran Islam maka perkawinan tersebut tidak boleh dibenarkan.

Pendapat jumbuh ulama kebolehan menikahi wanita ahl al-kitab bahwa Q.S al-Maidah ayat 5 adalah bentuk nasakh pada Q.S al-Baqarah 221. Oleh karena itu diperbolehkannya menikahi wanita ahl al-kitab.⁵³ Mufasir Indonesia Quraish Shihab dan Hamka sependapat dengan pandangan diatas. Diketahui bahwa Hamka merupakan ketua MUI dalam fatwanya memberikan pelarangan untuk perkawinan tidak seagama. Namun dalam kitab tafsir al-azhar yang ditulisnya terdapat pernyataan bahwa pria muslim boleh mengawini wanita ahl al-kitab. Hamka menjelaskan bahwa hukum kebolehan ini adalah hanya untuk pria yang kuat keimanannya saja.

- e. Pandangan ulama terhadap muslimah menikahi laki-laki non muslim

⁵² <https://www.republika.co.id/berita/shortlink/18566>

⁵³ <http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syahadah/article/download/128/116>

Wanita muslimah dilarang mengawini pria non muslim, baik itu seorang ahl al-kitab maupun tidak dan dikondisi apapun. Firman Allah:

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا

“...Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik

dengan (perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman...”

(Q.S.al-Baqarah: 221).⁵⁴

Pendapat beberapa ulama:

- a) Seperti yang ditunjukkan oleh Sayid Sabiq, bahwa peneliti fiqih melarang pernikahan wanita Muslim dengan pria non-Muslim dari kelas apa saja.
- b) Menurut Ali ash Shabuni, ayat 10 Q.S. al-Mumtahanah memiliki penafsiran absolut yang mencakup ahl al-Kitab dan non-Muslim lainnya, seperti mereka yang murtad atau keluar dari agama.
- c) Menurut Maulana Muhammad Ali, tidak ada larangan yang jelas dalam Al-Qur'an terhadap perempuan Muslim untuk menikah dengan laki-laki non-Muslim.
- d) Mahmud Muhammad Toha menegaskan bahwa pernikahan dilarang karena ketergantungan perempuan pada laki-laki, terutama dalam hal ekonomi dan keamanan.
- e) Seorang wanita Muslim boleh menikah dengan pria non-Muslim, dengan pengecualian kafir Quraisy, menurut Zainul Kamal.

⁵⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 35.

f) Suami Muslim yang menikah dengan istri non-Muslim

Terbagi menjadi dua pengertian mengenai perkawinan antara Pria Muslim dengan wanita non-Muslim:

1. Pria muslim dengan wanita ahl kitab:

Menurut pendapat 4 (empat) imam madzhab sepakat bahwa pria muslim boleh menikahi wanita ahli kitab yang berada dilingkungan kekuasaan Negara Islam. Firman Allah SWT:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَا مَنِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ ۗ وَطَعَا مَكُمُ حَلَّ لَهُمْ ۗ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِي فَمَا نَفَعَهُ حَبِطَ عَمَلُهُ ۗ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

*“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.” (Al-Maidah:5).*⁵⁵

⁵⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 107.

- Golongan syiah imammiyah dan syiah zaidiyah, menurut mereka pria muslim dilarang mengawini wanita ahli kitab. Pendapat ini berlandaskan dalil:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman...”(al-Baqarah: 221).⁵⁶

Karena mereka menyekutukan Allah, mereka menganggap Ahli Kitab sebagai orang-orang kafir. Firman Allah:

وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفِرِ

“...dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir”; (Q.S al-Mumtahanah:10).⁵⁷

- Ini adalah pendapat yang dipegang oleh mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Makruh adalah aturan hukum Islam tentang pernikahan antara seorang pria Muslim dengan seorang wanita Ahli Kitab.
- Ibnu Qasim dan Khalil, dua anggota terkemuka mazhab Maliki, berpendapat bahwa pernikahan itu sah-sah saja.
- Beberapa anggota mazhab Syafi'i, yang dikenal sebagai Az-Zarkasyi, menyatakan bahwa Sunnah mengatur jenis pernikahan

⁵⁶ Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 35.

⁵⁷ Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 550.

ini, dengan menggunakan pernikahan Usman bin Affan dengan Nailah sebagai contoh.⁵⁸

2. Pria muslim dengan wanita musyrik

Dalam memberikan hukum perkawinan beda agama antara pria muslim dengan wanita musyrik para ulama berlandaskan dalil al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٰمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُعْجِبُكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا تُعْجِبُكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Firman Allah: “Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya perempuan budak yang mukmin lebih baik dari perempuan musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan perempuan-perempuan mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak-budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (Q.S. al-Baqarah [2] : 221).⁵⁹

Menurut perkataan *muqatil* ayat diatas turun berkenaan ada seseorang laki-laki muslim bernama Marsad bin Abi Marsad. Pada saat itu bernama Kannaz bin Husain al-Ghanawi ketika di perintah oleh Rasul untuk menuju Mekah. Disana Kannaz memiliki pujaan hati seorang wanita kafir quraisy bernama 'Annaq. Lantas wanita tersebut

⁵⁸ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah, Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 1-2.

⁵⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 35.

meminta Kannaz untuk menikahinya. Maka Kannaz meminta izin kepada Rasul terlebih dahulu, tetapi Rasul menolaknya dengan alasan Kannaz seorang muslim dan 'Annaq seorang musyrikah.⁶⁰

Mengenai identitas orang-orang musyrik yang disebutkan dalam ayat di atas, para ahli berbeda pendapat. Pertama, menurut ayat di atas, semua Muslim-selain Ahli Kitab-dilarang menikahi wanita musyrik. Karena secara jelas lafadz tersebut menunjukkan makna yang umum bukan menjelaskan sesuatu yang khusus yang menuju bagi bangsa Arab sebagai latar belakang turunnya ayat diatas. Al-'ibrah bi 'umum al-lafdzi la bi khusus al-sabab digunakan untuk menentukan makna ayat (tolak ukurnya adalah keumuman lafaznya, bukan unsur yang menyebabkan turunnya ayat tersebut). Namun, alasan orang-orang yang ada di dalam kitab tersebut menjadi pengecualian karena Q.S. al-Maidah: 5 merupakan ayat yang menasakah oleh ayat yang turun di atasnya.⁶¹

Seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas diikuti oleh Sufyan al-Sauri, Malik ibnu Anas, Abdurrahman al-Auza'i dan penafsir bernama Ibnu Munzir.⁶² Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan perempuan musyrik yaitu:

المشركة هي من ليس له كتاب وقبل المشركات هي الكافرات

⁶⁰ Ibnu Jarir al-Thabari, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2006), cet 1, Juz 3, h.454

⁶¹ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Mesir: Mathba'ah al-Halabiy, 1946), Cet. I, Jilid II, h. 151.

⁶² Ibnu Jarir Al-Thabari, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2006), Cet I, Juz 3, h. 455

*Musyrik adalah seseorang yang tidak memiliki kitab atau juga musyrikah adalah kafir.*⁶³

Dalam kitab yang lain Wahbah al- Zuhayli juga mendefinisikan:

المشركت هي التي تعبد مع الله اليها غيره كاللأصنام او الكواكب أو انار أو الحيوان ومثلها المرأة الملحدة أو المادية وهي التي تؤمن بالمادة إليها وتنكر وجود الله ولا تعترف بالأديان السماوية مثل الشيوعية والوجودية والبهاية والفقاديانية

*“Golongan musyrikah termasuk didalamnya adalah golongan orang-orang yang menyembah Allah dengan makhluk ilahi yang berbeda, seperti berhala, bintang, api, atau makhluk dan individu yang tidak mengakui keberadaan Allah dan tidak melihat agama-agama ilahi seperti, eksistensial, matrealis, al-Bahai'yyah dan al-Qadiyaniyah”.*⁶⁴

Madzhab yang lain seperti Hanafi, Syafi'i dan lainnya menggolongkan perempuan yang menyembah berhala, menyembah api, matahari dan rembulan serta perempuan yang murtad termasuk golongan perempuan musyrik.⁶⁵

Pendapat yang lain dari Sayid Sabiq yang memberikan penjelasan terkait arti musyrik adalah bagi orang yang menyembah selain Allah (berhala), tidak bertuhan (zindiq) dan paham wujudiyah.⁶⁶

⁶³ Wahbah al- Zuhayli, Tafsir Al-Munir, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2009), Cet-10. Juz I

⁶⁴ Wahbah al- Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1984), Cet 2. Juz 3. H.151

⁶⁵ Wahbah al- Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 119.

⁶⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1985) Juz II. h.99.

Wahbah al- Zuhayli juga memberikan penjelasan untuk menikahi wanita yang tidak beriman kepada Allah (musyrik) akan menyebabkan ketidakharomisan, ketidaktenangan dan sulit untuk saling kerja sama diantara suami istri karena adanya perbedaan keyakinan satu sama yang lain. Tidak adanya keyakinan wanita akan agama bisa membuat mereka mudah melakukan penghianatan dalam terjadinya rumah tangga sehingga mudah sekali terjadinya perkecokan antara suami dan istri selain Allah Swt. Hal ini merupakan hasil dari kurangnya agama yang berfungsi sebagai perisai dan kompas untuk iman kepada Allah, hari penghakiman, dan kebangkitan.⁶⁷ Dari penyebab inilah banyak sekali kemudharatan yang bisa saja terjadi jika mengawini wanita musyrik, oleh karena itu mengawini wanita musyrik adalah haram hukumnya.

Pendapat *kedua*, ayat di atas hanya merujuk kepada wanita musyrik Arab ketika menggunakan istilah "musyrik". Ibnu Katsir kemudian mengutip pandangan Ahmad bin Hambal dalam tafsirnya.

وقال أبو بكر الجلال الحنبلي حدثنا محمد بن هارون حدثنا إسحاق بن إبراهيم وأخبرني محمد علي حدثنا صالح بن أحمد أنهما سالا أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن قول الله تعالى (ولا تتكفوا المشركات حتى يؤمنن) قال مشركات العرب الذين يعبدون الأثان

“Abu Bakar al-Hambali berkata: Muhammad bin Harun telah menceritakan kepada saya, Ishaq bin Ibrahim telah menceritakan kepada Muhammad bin Harun. (perpindahan sanad) Muhammad bin Ali menceritakan kepada saya Shalih bin Ahmad menceritakan bahwa

⁶⁷ Wahbah al-Zuahyly, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 152.

*Salih bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bertanya kepada Abu Abdullah Ahmad bin Hambal tentang firman Allah yang berbunyi Janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan musyrik). Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa yang dimaksud dengan musyrikah pada saat itu adalah perempuan-perempuan musyrik Arab yang menyembah berhala”.*⁶⁸

Oleh karna itu, Imam Ahmad ibn Hambal mengecualikan dari daftar orang-orang musyrik mereka yang menyembah api (Majusi).

Pandangan yang sama dipegang oleh Qatadah, seorang penafsir dari kelompok tabi'in, yang juga dikutip oleh Rasyid Ridha, yang mengindikasikan bahwa kaum musyrik yang dimaksud dalam surah al-Baqarah ayat 221 pada saat turunnya ayat ini adalah wanita Arab yang berpoligami. Metode pendekatan al-'ibrah bi khusus al-sabab la bi 'umum al-lafzi digunakan dalam penafsirannya, yang berarti bahwa dasar penentuannya adalah sebab turunnya ayat dan bukan keumuman lafadznya. Dapat ditarik kesimpulan dari pendapat ini terjadinya

kebolehan untuk menikah dengan perempuan yang tidak beriman (musyrik) dari luar bangsa Arab.⁶⁹

Pandangan *ketiga*, Tidak ada ayat yang bertentangan dengan pernyataan sebelumnya, yang menyatakan bahwa wanita yang mempraktekkan kemusyrikan adalah penyembah berhala, Majusi, atau ahli kitab. Serupa dengan pernyataan Ibnu Umar bahwa individu-

⁶⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* (Dar Thaibah t.t). Juz I.h.221

⁶⁹ Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 1947), Cet. 2, Juz VI, h. 158

individu dalam Al-Quran adalah musyrik, ia percaya bahwa menerima Almasih sebagai Tuhan dan bukannya Allah SWT adalah pelanggaran yang paling berat.⁷⁰

وذكر ابن عطية وقال ابن عباس في بعض ما روي عنه إن الآية عامة في الوثنيات والمجوسيات والكتابيات وكل من على غير الإسلام حرام

*“Ibn Athiyyah menetapkan bahwa Ibn Abbs dalam sebagian riwayat mengatakan bahwa musyrikah dalam ayat diatas memiliki arti umum yang didalamnya mencakup orang-orang penyembah berhala (al-Watsaniyah), penyembah api (majusi) dan ahl kitab”.*⁷¹

5. Perkawinan Beda Agama Dalam al-Qur'an

Muhammad Amin Suma menegaskan bahwa Al-Qur'an mencatat lima jenis pernikahan yang berbeda yang terjadi sepanjang sejarah dan yang kisah-kisahannya dilestarikan.⁷² yaitu:

- a. Seorang wanita Muslimah menikah dengan seorang pria non-Muslim; pernikahan Siti Aisyah dengan Fir'aun adalah salah satu contohnya. Fir'aun bukan hanya seorang kafir; dia bahkan menegaskan keilahiannya.
- b. Seorang pria Muslim dan seorang wanita kafir menikah; ini adalah kasus yang terjadi pada Nabi Nuh dan Nabi Luth, yang keduanya memiliki pasangan yang jahat, tidak beriman, dan munafik.

⁷⁰ Muhammad 'Ali Sabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Mekah: Dar Al-Qur'an, 1972), h. 536.

⁷¹ Ibnu Jarir Al-Thabari, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2006). Cet-1, h.456

⁷² Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia Telaah Syariah dan Qanuniah*, (Tanggerang : Lentera Hati, 2015), h. 97.

- c. Perkawinan antara laki-laki kafir dengan perempuan kafir, contohnya Abu Lahab dan Ummu Jamil.
- d. Perkawinan antara seorang wanita Muslimah dan seorang pria Muslim; perkawinan ini mewakili perkawinan sebagian besar para nabi, wali, shiddiqun, pahlawan, dan orang-orang saleh.
- e. Pria Muslim menikahi wanita non-Muslim; salah satu contohnya adalah pernikahan Utsman bin Affan dan Na'ilah

Secara hukum, pernikahan beda agama seperti yang disebutkan di atas memang berbeda. Hal ini dikarenakan beberapa ulama berpendapat bahwa pernikahan beda agama dilarang oleh Al Qur'an dan Hadis.

6. Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ulama Nadlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah

a. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Mengenai masalah bagaimana hukum pernikahan beda agama diterapkan, MUI adalah organisasi yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan fatwa. Fatwa Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005, yang dikeluarkan saat Munas II pada tahun 1400 H / 1980 M, menekankan hal ini dengan menyatakan dengan jelas bahwa pernikahan beda agama dilarang oleh hukum Islam. Selain itu, qaul mu'tamad menyatakan bahwa pernikahan seorang pria Muslim dengan wanita ahli kitab adalah haram dan batal demi hukum.⁷³

⁷³ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VI/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama

Berbeda dengan larangan mutlak untuk menikah dengan orang kafir, MUI meyakini bahwa terdapat perbedaan pandangan mengenai pernikahan antara pria Muslim dengan wanita ahli kitab. Meskipun demikian, MUI meyakini bahwa pernikahan beda agama lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Sehingga Majelis Ulama Indonesia menyatakan dalam sebuah fatwa bahwa pernikahan beda agama adalah haram.⁷⁴

Q.S. al-Nisa' (4): 3, Q.S. al-Nisa' (4): 25, Q.S. al-Rum (30): 21, Q.S. al- Tahrim (66): 6, Q.S. al- Maidah (5): 5, Q.S. al-Baqarah (2): 221 dan Q.S. al-Mumtahanah (60): 10 adalah dasar-dasar Al-Qur'an yang digunakan dalam mengeluarkan fatwa. Hadits yang digunakan sebagai dalil berbunyi: *“Perempuan itu (boleh) dinikahi karena empat hal: 91) karena hartanya (2) karena (asal-usul) keturunannya (3) karena kecantikannya (4) karena agamanya. Maka Hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang memeluk agama Islam; (jika tidak), akan binasalah kedua tanganmu”*. (HR. Muttafaq alaih dari Abi Hurairah r.a).

Juga menggunakan kaidah fiqh yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ
“Menolak hal yang buruk (mafsadah) lebih diunggulkan dari

pada menerima kebaikan (maslahat).”

b. Ulama Nahdlatul Ulama

⁷⁴ Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Munas II Tahun 1400/1980 Tentang Perkawinan Campuran

Pada Muktmr ke-28 yang diadakan di Yogyakarta pada bulan November 1989, Nadlatul Ulama mengeluarkan fatwa tentang keabsahan pernikahan antara orang yang berbeda agama. Kesimpulan dari pertemuan tersebut menyatakan bahwa pernikahan antara orang yang berbeda agama adalah tidak sah.

c. Ulama Muhammadiyah

Muhammadiyah dalam Majelis Tarjih dan Tajdid nya menetapkan beberapa fatwa tentang perkawinan beda agama, yaitu:

- 1) Perkawinan yang dilakukan wanita muslimah dengan pria kafir adalah dilarang. Sebaliknya juga dilarang pria muslim menikah dengan wanita kafir. Sesuai dengan surah al-Baqarah ayat 221.
- 2) Muhammadiyah menyatakan perkawinan beda agama hukumnya tidak sah. Ulama Muhammadiyah menegaskan bahwa dalam Kitab Ulangan 7 : 3, umat Nasrani tidak dibolehkan melaksanakan perkawinan beda agama.

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut*

hukum masing-masing agama dan kepercayaan”. Sehingga sahnya perkawinan juga di atur oleh hukum masing-masing agama.

- 3) Ulama Muhammadiyah menegaskan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berlainan agama kemudian perkawinan akan diajukan ke Disdukcapil agar dicatat hal

tersebut hukumnya tidak sesuai dengan syariat. Akan tetapi hal tersebut dinilai hanyalah sebagai tertib *administratif*.

- 4) Muhammadiyah sependapat dengan mereka yang menyatakan adanya khilaf yang terjadi dalam perkawinan pria yang beragama Islam dengan wanita ahlul kitab. Karena ada dalil dalam Al-Qur'an yang sudah menjelaskan hal tersebut yaitu pada surah al-Maidah ayat 5.

Ulama Muhammadiyah menuturkan agar melihat surah al-Imran ayat 113 sebagai bahan renungan, ahli kitab yang seperti apa yang boleh dinikahi pria muslim. Ulama Muhammadiyah juga menegaskan bahwa perkawinan yang dilakukan dengan wanita ahli kitab menimbulkan banyak kemudharatan. Abdullah ibnu Umar juga melarang pria muslim menikahi wanita non muslim.⁷⁵

7. Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur ketentuan-ketentuan hukum perkawinan bahkan sebelum KHI ditetapkan. Pengaturan pernikahan beda agama telah terhambat sejak diadopsinya undang-undang perkawinan ini karena beberapa alasan, termasuk:

Pertama, sejarah undang-undang perkawinan tahun 1973 terjadi perdebatan berkenaan dengan pasal 11 ayat (2) bahwa

⁷⁵ <http://www.jadipintar.com/2013/07/Fatwa-Ulama-Tentang-Hukum-Pernikahan-Beda-Agama.html>

“perbedaan yang dikarenakan bedanya bangsa, negara asal, agama, kepercayaan dan keturunan tidak menjadi suatu yang dapat menghalangi sebabnya perkawinan”. Menurut M. Rasjidi, kata "agama" sengaja ditambahkan untuk memberi kesan bahwa undang-undang ini tidak melanggar hukum Islam. Karena RUU ini memandang sesuatu yang dilarang dalam Islam sebagai sesuatu yang diperbolehkan, seperti pernikahan beda agama, Rasjidi percaya bahwa RUU ini memiliki motif tersembunyi dan sebenarnya merupakan upaya terselubung untuk mengkristenkan. Dengan mempertimbangkan bahwa asal daerah, perbedaan etnis, dan perbedaan agama tidak membatalkan pernikahan. Hal ini jelas bertentangan dengan hukum Islam, yang melarang pernikahan antara orang yang berbeda agama. Rasyidi mengklaim bahwa RUU yang ada saat ini hanya melayani kepentingan satu pihak.

Kedua, larangan pernikahan beda agama didasarkan pada sejumlah pasal. Secara lebih rinci, frasa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya" muncul dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1). Pernikahan beda agama jelas dilarang oleh agama-agama di Indonesia karena melanggar hukum yang ada dan menyimpang dari praktik yang berlaku. Pasal 8 huruf (f) yang menyatakan bahwa "perkawinan dilarang antara dua orang yang: mempunyai hubungan

yang oleh agamanya atau peraturan lain yang bersangkutan dilarang untuk kawin" kemudian membangun pengertian ini.⁷⁶

Ketiga, merujuk pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 66, menyatakan bahwa peraturan-peraturan yang telah ada sebelum disahkannya undang-undang perkawinan ini, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijks Weetboek), Ordanansi Perkawinan Kristen Indonesia (Huwelijks Ordnantie Christen Indonesia S. 1993 No. 74), Pedoman Perkawinan Campuran (Regeling operation de gemegnde Huwelijken S. 1989 No. 158 dan peraturan-peraturan lainnya, sudah tidak berlaku lagi.

Keputusan Mahkamah Agung dan Menteri Agama tersebut menjadi dasar bagi Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dipersiapkan selama kurang lebih enam tahun, sejak 21 Maret 1985 hingga 1991. Pada akhirnya, pada tanggal 10 Juni 1991, KHI diterapkan sebagai pedoman oleh para hakim di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, yang secara resmi diakui melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 tahun 1991.⁷⁷

KHI merupakan jawaban pemerintah atas kritik masyarakat yang muncul setelah adanya beberapa putusan Pengadilan Agama yang berbeda dalam kasus yang sama. Penggunaan kitab fikih yang berbeda oleh para hakim menyebabkan putusan yang berbeda pula,

⁷⁶ O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 118-125.

⁷⁷ <https://www.suduthukum.com/2017/02/pengertian-kompilasi-hukum-islam-khi.html>

dan itulah sebabnya mengapa KHI berbeda. Dengan demikian, muncullah konsep untuk membuat peraturan perundang-undangan yang sistematis yang menjadi pedoman bagi hakim agama dan mewujudkan kodifikasi hukum nasional untuk mencegah ketimpangan yang terjadi di Pengadilan Agama.⁷⁸

Empat pasal dalam KHI memberikan penjelasan tentang pernikahan beda agama:

1. Menurut Pasal 40 KHI, perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita dilarang dalam keadaan sebagai berikut - Seorang wanita yang masih dalam masa iddah; - Seseorang wanita yang tidak beragama Islam; - seorang wanita masih terikat perkawinan dengan orang lain
2. Pasal 44 KHI. Larangan wanita muslimah menikah dengan pria non-muslim;
3. Pasal 61 KHI - tidak adanya sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak membolehkan perkawinan, kecuali diakibatkan oleh ikhtilafu al dien atau perbedaan agama.

4. Pasal 116 KHI - Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut: a. Salah satu pihak berbuat zina atau perselingkuhan, pemabuk, pemadat, pejudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah dan tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah dan tanpa adanya pihak

⁷⁸ Mohammad Monib, Ahmad Nurcholis, Kado Cinta, 149-150

yang dapat dipercaya; c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri; f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; g. Antara suami istri terus menerus terjadi kekacauan dan pertengkaran tanpa ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; h. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tanpa ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Jika KHI yang menjelaskan tentang pernikahan, dipelajari dalam empat pasal yang disebutkan di atas. Pasal-pasal tersebut tersebar di beberapa bab, bukan hanya dalam satu bab saja. Bab tentang hal-hal yang dilarang dalam perkawinan terdapat pada Pasal 40 dan 44, bab tentang pencegahan perkawinan terdapat pada Pasal 61, dan bab tentang putusanya perkawinan terdapat pada Pasal 116.

8. Sudut Pandang Fikih Terhadap Perkawinan Beda Agama

Kami menyadari adanya beberapa perspektif ilmiah tentang masalah ini, termasuk yang mengakui non-Muslim seperti ahli kitab (Yahudi dan semua orang Kristen) dan praktik ijtihad. Keadaan hukum Islam saat ini dapat dipahami sebagai semacam kerja sama antara

penalaran manusia dan argumen yang disajikan dalam nash (Al-Qur'an dan Hadis). Seperti; mashalihul mursalah, istishab, 'urf, sad dzari'ah dan lainnya yang merupakan hasil dai istinbat. Hukum Islam dalam satu sisi berasal dari wahyu yaitu nash (al-Qur'an dan Hadits) dan sisi lain hukum Islam juga berasal dari pemikiran manusia yang mengacu pada dalil nash tersebut untuk menemukan hukum baru untuk menjawab masalah-masalah baru yang muncul.

Dengan menggunakan pendekatan bayani, beberapa ulama mengizinkan pernikahan antara Muslim dan non-Muslim (ahli kitab). Namun, ada banyak keuntungan dari pelanggan pernikahan beda agama dengan menggunakan metode istilahi. Sama halnya dengan MUI yang secara tegas menyatakan bahwa pernikahan beda agama adalah haram dengan mempertimbangkan kemaslahatan di masa depan. Karena menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah dalam keridhaan Allah Swt adalah tujuan mendasar dari pernikahan, pasangan yang memiliki pandangan yang sama akan lebih mungkin berhasil dalam pernikahan mereka daripada mereka yang tidak.

Menurut Al-'Aqqad, hukum perkawinan yang layak adalah hukum peraturan yang dapat memastikan dan menjaga esensi perkawinan, artinya, untuk mengelola semua kondisi yang bisa terjadi

atau mungkin terjadi.⁷⁹ Dalam membina kehidupan berumah tangga pasti akan mendapatkan permasalahan baik itu yang sederhana atau bahkan mungkin sulit untuk dipecahkan, namun semua yang sudah disyariatkan untuk manusia pasti memberikan hikmah seperti halnya perkawinan. Dalam al-Qur'an surah al-Rum:21 berbunyi

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah Swt. ialah bahwa

*Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.*⁸⁰

Dalam surah al-Baqarah: 187 berbunyi

هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ ۗ

“,,Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian

bagi mereka ,,”⁸¹

Kehidupan dalam perkawinan adalah menciptakan ketenangan (sakinah), antara suami dan istri saling memberikan rasa kasih sayang, cinta, dan diibaratkan seperti pakaian karena keduanya saling memberikan tanggungjawab. Suami melindungi istri dan istri

⁷⁹ Abbas Mahmud Al-‘Aqqad, *Falsafat Al-Qu’an*, (Kairo-Mesir: Dar al-Hilal, 1985), hal.84

⁸⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 406

⁸¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 29

melindungi suami. Tujuan perkawinan akan lebih mudah untuk didapatkan apabila suami dan istri memiliki Iman yang sama.

Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memberikan pandangan bahwa agama adalah komponen utama dalam kafaah. Imam Syafi'i dan Imam Malik lebih menggarisbawahi pentingnya ketaatan beragama. Kafaah⁸² menjadi sangat penting karena akan berpengaruh pada tujuan pernikahan. Jika tujuan pernikahan dapat tercapai, yaitu memberikan ketenangan, kasih sayang. Maka akan melahirkan anak-anak yang salih dan salihah, yang akan menjadi pemimpin orang-orang yang saleh (lil muttaqina imama).⁸³

Oleh karena itu melahirkan keturunan (Nasl) salah satu tujuan di perintahnya perkawinan. Al - 'Aqqad juga menambahkan selain untuk melahirkan keturunan, perkawinan juga untuk menciptakan rasa kasih sayang, kelembutan jiwa dan kecintaan diantara pasangan. Sebab adanya diantara pria dan wanita memiliki perbedaan cita rasa, emosi, kecakapan dan masih banyak perbedaan yang lain.

Menurut Al-Jurjawi tujuan manusia diciptakan Allah Swt. adalah untuk menjaga dan merawat bumi, karena bumi diciptakan untuk kepentingan manusia. Melahirkan keturunan menjadi sesuatu yang harus dilakukan, sepanjang bumi masih ada perlunya manusia juga tetap ada untuk menjaga dan melestarikan bumi. Adapun

⁸² Kafa'ah dalam perkawinan adalah sama dan sebanding (al-musawat wa al-mumatsalat), misalnya yang paling seagama atau sama-sama bercita-cita mengembangkan keturunan yang shalih, dan lain-lain. Sebagai konsekuensi kafa'ah dalam soal agama, seorang wanita muslimah haram menikah dengan pria kafir.

⁸³ Q.S al-Furqan: 18

diperintangkannya perkawinan adalah melahirkan keturunan, karena merupakan syarat mutlak bagi kemakmuran bumi.⁸⁴

Pendapat Al-Syatibi dalam kitab al-Muwafaqat, bahwa syari'at bertujuan untuk kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat. Hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Swt. tidak ada yang tidak mempunyai tujuan pastinya hukum yang sudah diatur akan memberikan manfaat bagi makhluknya terutama manusia. Dalam hal hukum tidak memenuhi kebutuhan yang sama seperti taklif ma la yuthaq (memaksakan sesuatu yang tidak dapat diselesaikan). Kemaslahatan manusia dibangun melalui lima pokok (dharuri): agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Oleh karena itu syariat memerintahkan perkawinan karena salah satunya untuk menghasilkan keturunan, karena keturunan adalah faktor untuk kemaslahatan manusia sendiri.

Dari penjelasan diatas maka akan semakin terlihat alasan bahwa perkawinan beda agama diharamkan, tidak hanya melihat teks Nash saja namun perlunya menjangkau hukum Islam itu sendiri. Memelihara agama (hifz al-din) adalah pokok kunci kehidupan manusia yang hanya diwujudkan oleh pasangan yang memiliki iman yang sama. Bagaimana hal ini di wujudkan apabila salah satu baik pria atau wanita tidak beragama Islam, rumah tangga tidak akan memberikan saling kepercayaan, terjadilah perbedaan yang

⁸⁴ Rifa'at Syauqi Nawal, *Sikap Islam Tentang Poligami dan Monogami, dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: kerja sama Pustaka Firdaus dan LSIK, 2002), buku2, h. 116.

memungkinkan terjadinya perceraian. Hal ini sangat bertolak belakang dengan disyariatkan adanya perkawinan adalah untuk kemaslahatan manusia sendiri.

Pada tahun 1980 Malis Ulama Indonesia sendiri berfatwa dan dalam fatwa tersebut dibubuhi tanda tangan Prof. Dr. Hamka, isi dari fatwa tersebut ialah: *pertama*, Perkawinan antara wanita muslimah dengan laki-laki non muslim adalah haram. *Kedua*, Laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita non muslim. Terjadi perbedaan pendapat tentang hukumnya laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab, namun dalam hal ini MUI mempertimbangkan bahwa perkawinan dengan wanita ahli kitab lebih banyak menimbulkan mafsadah dari pada manfaat, oleh karena itu MUI memberikan hukum haram.⁸⁵ Fatwa MUI diatas baru dipublikasikan pada tanggal 1 Juni 1980, sebagai responsif terhadap praktek perkawinan antar agama di masyarakat. Fatwa ini dilakukan pada pertemuan tahunan kedua MUI

tahun 1980 bukan dalam rapat komisi fatwa pada biasanya. Fatwa MUI juga ditanda tangani oleh Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwira Negara.⁸⁶

Menurut Hazairin, bahwa kebolehan mengawini wanita kitabiyah yang terdapat dalam surah al-Ma'idah: 5 merupakan bentuk dispensasi. Dispensasi tersebut diberikan ketika sulitnya menemukan

⁸⁵ MUI, Himpunan Fatwa Malis Ulama Indonesia, (Jakarta: Departemen Agama, 2003), h. 169.

⁸⁶ Pagar, Perkawinan Beda Agama: Wacana dan Pemikiran Hukum Islam Indonesia, (Bandung: Ciptapustaka Media, 2006), h.65.

wanita-wanita muslimah karena jumlahnya yang sedikit. Kebolehan mengawini wanita kitabiyah ini dilakukan di negara-negara yang penduduk muslimnya minoritas, lebih banyak wanita kitabiyah. Maka negara Indonesia hukum kebolehan tersebut menjadi haram, dikarenakan masyarakat Indonesia masih banyak yang beragama Islam.⁸⁷

Perbedaan pendapat mengenai hukum pria Muslim menikah dengan wanita golongan ahli kitab. Secara harfiah dalam surah al-Baqarah bagian 221 melarang pernikahan Muslim dengan non-Muslim. Perbedaan pendapat ulama perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahli kitab di perbolehkan, sedangkan ulama lain mengharamkannya dengan berpegangan pada surah al-Dzari'ah, dikhawatirkan lebih banyaknya mafsadah yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut.

Dalam kitabnya Al-Umm, Imam Syafi'i menyebut ahli kitab adalah orang Yahudi dan Nasrani keturunan bangsa Israil asli. Selain dari keturunan bangsa Israel walaupun orang Yahudi dan Nasrani tidak disebut ahli kitab. Alasan ini karena Nabi Isa a.s dan Nabi Musa a.s diperintah untuk berdakwah kepada umat-umat Bani Israil.

Dalam buku yang dikarang, Yusuf al-Qardhawi menceritakan kisah perjalanan di Benua Eropa dan Amerika Serikat. Disana bertemu dengan mahasiswa yang berasal dari Indonesia yang belajar, bekerja

⁸⁷Pagar, Perkawinan Beda Agama: Wacana dan Pemikiran Hukum Islam Indonesia, h.66-85.

dan bermukim disana. Kebanyakan Mahasiswa bertanya terhadap persoalan perkawinan beda agama, terutama kebolehan mengawini wanita ahli kitab. Dari hal tersebut perlu dijelaskan macam golongan wanita non Islam, golongan tersebut dibagi menjadi golongan wanita musyrik, wanita mulhidah, murtad, dan wanita ahli kitab.

Pertama, ada kelompok wanita musyrik. Sangat jelas bahwa menikahi wanita musyrik adalah melanggar hukum, yaitu wanita yang menyembah berhala. Mengenai surat al-Baqarah: 221. *Kedua*, wanita-wanita mulhidah. Seorang pria muslim lebih dilarang menikah dengan wanita mulhidah. Karena wanita mulhidah menolak segala bentuk agama dan tidak mengakui adanya kitab, ketuhanan, kenabian, dan hari akhir. Wanita musyrik tetap mengakui keberadaan Tuhan. *Ketiga*, wanita yang meninggalkan Islam dikenal sebagai wanita murtad. *Keempat*, ia sependapat dengan kebanyakan ulama ketika merasa mengatakan bahwa pria boleh menikah dengan wanita ahli kitab.

berdasarkan surah al-Maidah: 5, yang mengatakan bahwa umat Islam diizinkan makan sembelihan mereka karena Allah.

Sebaliknya, beberapa ulama berpendapat bahwa wanita ahli kitab di sini diartikan sebagai keturunan dari mereka yang ajarannya tidak lagi murni dan telah banyak mengalami perubahan dan penyimpangan dalam isinya, atau yang disebut sebagai ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) dalam kitab Tafsir Al-Manar, wanita ahli kitab adalah wanita-wanita yang hidup pada masa Nabi dan masih hidup

sampai sekarang. Dengan demikian, muncullah dua kelompok dengan sudut pandang yang berlawanan. *Pertama*, kelompok yang berpendapat bahwa wanita kitabiyah boleh dinikahi meskipun ada penyimpangan atau kenajisan. *Kedua*, kelompok yang berpendapat bahwa ajaran kitab tersebut tidak mengalami perubahan dan perempuan kitabiyah yang boleh menikah adalah perempuan kitabiyah yang murni. Kelompok ini berpendapat bahwa perempuan-perempuan yang ada dalam kitab tersebut tidak murni, ada beberapa perubahan yang dilakukan terhadap kitab tersebut, dan bahwa pernikahan tersebut dilarang karena dianggap mirip dengan perempuan musyrik.

Dari penjelasan diatas, syariat memberikan aturan tentang perkawinan. Perkawinan tidak hanya menyangkut masalah fiqih tetapi juga menangkut masalah yang lebih kompleks seperti sosial, budaya, politik, pendidikan dan masih banyak yang lain. Meskipun terjadi perbedaan di kalangan ulama tentang hukum mengawini wanita ahli kitab, sebagian membolehkan dan sebagian mengaramkan, lebih baiknya seorang pria mencari wanita muslimah untuk menghindari adanya madlahrat yang ditimbulkan.

9. Perkawinan Beda Agama Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia

Konsep HAM yang diusung barat memberikan kebebasan manusia agar tidak dibeda-bedakan termasuk perbedaan dari segi agama, hal ini yang melatarbelakangi kebebasan melangsungkan

perkawinan beda agama. Jelas konsep yang tersebut bertentangan dengan konsep HAM dalam Islam. Dalam Islam, ada tolak ukur yang dijadikan untuk melakukan perbuatan, seperti halnya perkawinan. Dalam perkawinan beda agama Islam telah memberikan sebutan kafir, dzimmi, maupun orang-orang musyrik.

John Locke mendefinisikan hak asasi manusia sebagai hak untuk hidup, kebebasan, dan berpindah tempat⁸⁸. Menurut teori Hugo de Groot, ada tiga hal yang harus diperhatikan oleh masyarakat: menghindari benda orang lain, menepati janji, menebus kesalahan yang mereka buat, dan memberlakukan hukum yang sesuai. Selain itu, manusia memiliki keinginan bawaan untuk memprioritaskan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri.⁸⁹

Tidak dipungkiri bahwa HAM di Indonesia tidak terlepas dari dunia hukum Internasional. Dalam UUD 1945 dalam batang tubuhnya mengakui eksistensi HAM secara eksplisit.⁹⁰ Sebagai aturan, HAM di

Indonesia meliputi: a) Hak untuk hidup, b) Hak untuk memiliki keluarga dan menjaga keturunan, c). Hak untuk mengembangkan diri, d). Hak atas keadilan dan status kewarganegaraan, e). Hak atas kebebasan individu (meyakini kekuatan politik, kesempatan berpendapat diruang publik memeluk agama mereka masing-masing, tidak boleh diperbudak, diizinkan untuk memilih kewarganegaraan

⁸⁸ Dimuat dalam artikel berjudul Pendapat Para Ahli Tentang HAM di website <http://nalhackerblog.blogspot.com/2010/03/pendapat-para-ahli-tentang-ham.html>

⁸⁹ Solly Lubis, *Ilmu Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 2001) hlm. 27-28

⁹⁰ *Undang-undang Dasar R.I Tahun 1945*, (Surakarta: Pustaka Mandiri), hlm. 4

tanpa membeda-bedakan, bebas untuk bergerak, berpindah tempat tinggal di wilayah Republik Indonesia), f) Hak Berkomunikasi g). Hak memperoleh perlindungan, h). Hak atas kesejahteraan, I). Hak atas pemenuhan HAM, j). Hak dan kewajiban terkait HAM.

Namun terdapat pertentangan antara konsep HAM dengan Islam, dapat dilihat bahwa HAM Internasional lebih mengedepankan aspek kebebasan bagi manusia atau liberalisasi manusia. Sedangkan dalam agama Islam bahwa kebebasan manusia tidak boleh bertentangan dengan syariat yang sudah ditetapkan Allah Swt. sehingga manusia tidak sepenuhnya bebas melakukan perbuatan, akan tetapi ada pedoman yang harus di taati.

Konsep HAM yang dirumuskan dalam Universal Declration of Human Right 1948 dalam pasal 16:

1) “Pria dan wanita yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan, atau agama, berhak untuk menikah dan membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam perkawinan, dalam masa perkawinan dan pada saat perceraian, 2) Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai, 3) Keluarga adalah kesatuan alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapat perlindungan dari masyarakat dan negara”.

Substansi Pasal 16 memberikan pentingnya kesempatan untuk melakukan pernikahan tanpa memandang perbedaan agama, ini jelas bertentangan dengan hukum positif di Indonesia, khususnya undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena pedoman tersebut menyatakan bahwa perkawinan dapat diselesaikan sesuai

dengan agama dan keyakinan masing-masing. Kemudian, peraturan ini diperkuat dengan undang-undang Nomor 39 Tahun 1999. Pasal 50. “Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.”

Dalam hukum nasional ini agama merupakan komponen penting dan sebagai syarat untuk melakukan perkawinan.

Secara tegas pemahaman HAM di dunia global setuju bahwa kebebasan HAM pemberian dari Tuhan sama halnya pemaknaan HAM dalam Islam. Perkawinan dalam gagasan UDHR bergantung pada rasionalisme dan liberalisme sehingga menghasilkan paham sekuler yang berusaha memisahkan dunia dari agama yang menyebabkan bebasnya pernikahan beda agama. Hal ini unik dalam kaitannya dengan gagasan HAM dalam Islam bahwa pernikahan dalam pandangan hak ini diberikan oleh Tuhan. Sesuai Islam, kapan, siapa, dimana, mengapa, bagaimana, adalah hak Tuhan untuk memberikan kepada manusia.

Ketika dijelaskan, definisi pernikahan yang terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menjadi kurang bermakna karena tidak mengakui landasan filosofis untuk pembentukannya. DUHAM mengakui bahwa Tuhan adalah sumber dari hak ini, oleh karena itu mengapa agama yang pada dasarnya adalah firman Tuhan - tidak digunakan sebagai landasan.

Terjadi persilangan pandangan terhadap konsep HAM tentang perkawinan beda agama, yaitu antara pandangan universalisme dan relativisme budaya. Paham universal menjelaskan bahwa HAM tidak memiliki perbedaan dimana tempatnya atau kapan waktunya. Hak asasi manusia diletakkan pada posisi yang tinggi di atas kekuasaan negara.⁹¹ Universal juga memposisikan HAM menjadi nilai yang universal, yaitu dengan tidak mempermasalahkan perbedaan yang ada baik sosial ataupun budaya dalam konteks ruang dan waktu yang sudah melekat di berbagai daerah sejak dulu. Hak asasi manusia diletakkan pada posisi yang tinggi di atas kekuasaan negara. Universalisme memandang perkawinan beda agama terdapat dalam pasal-pasal Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yaitu hak kebebasan kawin yang terdapat dalam pasal 16 UDHR dan hak kebebasan berpindah agama dalam pasal 18. Keputusan DUHAM ini diterima secara penuh oleh negara Pakistan dan Tunisia.

Sedangkan relativisme budaya mempunyai pandangan bahwa yang menjadi sumber pokok dari kebasahan hak dan moral adalah kebudayaan. Kebudayaan harus dihargai karena didalamnya terdapat hak untuk melangsungkan kehidupan dan persamaan tanpa pandang pilih. Oleh karena itu, HAM melekat berbeda-beda di setiap negara karena berbedanya kebudayaan masing-masing negara. Relativisme menolak terhadap persepsi hak yang sifatnya universal apalagi apabila

⁹¹ Mega, B. J. M. R. A. (2017). Universalism Vs. Cultural Relativism dalam Hak Kebebasan Beragama Di Indonesia. *Jurnal Pena Justicia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*.

hak tersebut di dominasi budaya tertentu. Sehingga implementasi dari hak asasi manusia harus sejalan dengan *histori, culture*, dan lainnya, sama halnya dengan penerapan perkawinan agar di sesuaikan dengan sosial budaya. Maka dari itu antara Universalisme HAM dengan Relativisme Budaya memiliki perbedaan dalam pemberian hak kepada seluruh elemen masyarakat yang ingin menikah.

Negara Indonesia sendiri bukan penganut HAM Universal melainkan Indonesia merupakan menganut HAM Partikular yang diatur dalam konstitusi pasal 28A-28J, yang berarti dalam hal ini menganut sebagian dan mengesampingkan sebagian yang lain.⁹²

Dikombinasikan dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin hak setiap warga negara Indonesia untuk menjalankan agamanya masing-masing, Pasal 28E ayat (1) melindungi hak atas kesempatan beragama di Indonesia. Negara berdedikasi untuk menjaga kebebasan beragama.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39/1999 juga menjamin kebebasan warga negara Indonesia untuk memilih agama dan mempraktikkannya sesuai dengan keyakinan mereka.

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan dalam Pasal 28 B ayat (1) bawa setiap orang memiliki kebebasan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Pasal 10 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No. 39/1999 tentang Hak

⁹² Aprita, Serlika, Hasyim, Yunani. 2020. Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Mitra Wacana Media

Asasi Manusia memuat konstitusi ini. “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. menurut ayat (2). Dalam penjelasan Pasal 10 undang-undang ini, dapat dipahami bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan peraturan undang-undang yang mengatur. Adapun yang dimaksud tanpa paksaan atau kehendak bebas adalah kehendak yang berasal dari diri sendiri dengan tidak ada intimidasi, tekanan, kebohongan dari siapa pun kepada calon pasangan.⁹³ Hal tersebut memberikan penjelasan bahwa dan penerapan hak asasi manusia dibatasi undang-undang.

Menurut Pasal 23 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang telah diaplikasikan oleh Indonesia melalui UU No. 12/2005, pernikahan tidak dapat dilakukan tanpa izin dari kedua belah pihak. Peraturan ini merupakan batasan normatif dan moral dalam penerapan hak asasi manusia.

Organisasi Konferensi Islam (OKI) merumuskan Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam, atau CDHRI, yang menyatakan dalam pasal 5 ayat (1) bahwa "Perkawinan adalah fondasi pembentukan keluarga, dan keluarga adalah fondasi masyarakat."

⁹³ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169)

Keluarga adalah landasan masyarakat, dan pernikahan adalah dasar untuk membangunnya. Pria dan wanita memiliki hak untuk menikah, dan tidak boleh ada pembatasan berdasarkan ras, warna kulit, atau kebangsaan; faktor yang perlu dibatasi adalah faktor agama. Pria dan wanita memiliki hak untuk menikah, dan pembatasan yang timbul dari ras, warna kulit, atau kebangsaan akan menghalangi mereka untuk menggunakan hak ini.⁹⁴

Dapat diambil kesimpulan bahwa setiap individu mempunyai hak untuk memiliki pasangan hidup tetapi tetap harus pada koridor peraturan yang mengatur, seperti halnya perkawinan yang diatur dalam UUP yang mewajibkan pelaksanaan perkawinan dilaksanakan atas dasar ketentuan masing-masing agama.

Hal yang sama di sampaikan oleh Jawahir Thontowi menurut pandangannya bahwa prinsip HAM menurut agama Islam dengan HAM dalam konsep Barat adalah berbeda, perbedaan tersebut dalam

hal kebebasan individual. Oleh karena itu agama Islam tidak bisa menentukan bahwa HAM standarnya ditentukan oleh manusia⁹⁵.

Pernyataan yang disampaikan Jawahir menegaskan kembali bahwa perkawinan beda agama antara agama muslim dengan non muslim hukumnya tidak sah meskipun berpedoman pada perspektif Hak Asasi

Manusia

10. Pencatatan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam

⁹⁴Safendi, Abdi. *Nikah Beda Agama Perspektif HAM (Studi Komparatif antara Universal Declaration of Human Right dan Cairo Declaration of Human Right in Islam)*. Hlm 12

⁹⁵Jawahir Thontowi. *Pesan Perdamaian Islam*. Yogyakarta: Madyan Press, 200) hal. 255

1) Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam

Hazairin menuturkan bahwa UUP merupakan sebuah ijtihad baru.⁹⁶ Tinggal bagaimana nantinya pecinta agama Islam memasukkan nilai yang terkandung dalam sumber hukum Islam (Qur'an dan Sunnah) dalam penyusunan peraturan pelaksanaannya.

Pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 KHI, bahwa: "1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam harus dicatat, 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 tahun 1954."

Lebih lanjut, sesuai dengan KHI Pasal 5 ayat (1), sebuah perkawinan harus dicatatkan setelah dilangsungkan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini merupakan implementasi dari dasar pemikiran yang terdapat dalam UU No.1/1974 huruf b, angka 4. Ayat 2 dari Pasal 2 menyatakan bahwa tidak ada perkawinan yang tidak dicatat. Jelas bahwa frasa "harus dicatat" dalam Pasal 5 ayat (1) KHI merujuk secara eksklusif pada pemberian status hukum pada perkawinan dan mengupayakan langkah-langkah untuk menetapkan ketertiban hukum.⁹⁷ Jelaslah bahwa maksud frasa "harus dicatat" dalam Pasal 5 ayat (1) KHI adalah sebatas untuk mewujudkan ketertiban dalam proses administrasi perkawinan.

⁹⁶ Hazairin. 1968. Hukum Kekeluargaan Nasional, cetakan 2. Jakarta. Tintamas.

⁹⁷ Neng Jubaidah, S.H, M.H., *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak di Catat*, Cetakan Kedua, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), hal 219.

11. Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

1) Pencatatan Perkawinan Untuk Mereka Yang Muslim

Dalam aturan sudah dijelaskan pada pasal 8 ayat (2) undang-undang Administrasi dan Kependudukan menetapkan, tugas pencatatan perkawinan talak dan rujuk untuk mereka yang mereka Muslim adalah tanggungjawab KUA Kecamatan.⁹⁸

2) Pencatatan Perkawinan Untuk Mereka Yang Non Muslim

Pada pasal 35 memberikan ketentuan perkawinan atas dasar penetapan dari pengadilan. Ringkasnya sebagai berikut: “a) perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan dan b) perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.”

Dalam pasal 35 huruf a perlu dipahami yang dimaksud perkawinan yang sudah mendapatkan penetapan pengadilan merupakan perkawinan yang dilakukan pasangan yang berlainan agama, penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Negeri hal itu sesuai dengan aturan undang-undang.⁹⁹

⁹⁸ Neng Jubaidah., hal 225.

⁹⁹ Neng Jubaidah, hal 227.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam suatu penelitian dibutuhkan suatu metode untuk menemukan jawaban dan kejelasan dari sebuah pengetahuan. Fungsi pemakaian metode penelitian adalah supaya penelitian berjalan dengan mudah dan sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Penelitian akan dilakukan dengan hati-hati dengan berpedoman pada metode yang sudah ditentukan, sehingga nantinya diperoleh pemecahan suatu masalah. Adapun metode yang dipakai untuk penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Oleh karena itu penelitian ini mencoba untuk menganalisa hukum positif yang sudah diundangkan dengan melihat berjalannya hukum dimasyarakat seperti apa.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hal yang dikaji meliputi asas-asas hukumnya dan sinkronisasinya.

C. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama yang digunakan dalam penelitian yang berfokus pada hukum, termasuk peraturan

perundang-undangan. Berikut ini adalah sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Perkara Permohonan Perkawinan Antar Umat Berbeda Agama dan Kepercayaan
 - c. Undang-Undang No. 3 Tahun 2026 tentang Administrasi Kependudukan
 - d. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - e. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - f. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
 - g. Kompilasi Hukum Islam
 - h. Al-Qur'an
 - i. Hadits
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak pokok karena tidak berhubungan langsung dengan hukum, diantaranya: buku, artikel, jurnal, dan lain-lain.

3. Bahan Hukum Tersier,

Kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan kamus bahasa merupakan contoh bahan hukum tersier; bahan-bahan tersebut membantu menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.

D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini adalah dengan penelitian kepustakaan. Cara yang dilakukan dengan mencari data sebanyak mungkin yang berasal dari undang-undang, buku, jurnal, artikel dan internet yang sesuai dengan judul penelitian tersebut yang kemudian dianalisis untuk dicari jawaban sesuai pertanyaan pada fokus penelitian.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang dipakai pada penelitian ini adalah kualitatif yaitu dengan cara menganalisis sebanyak data yang relevan dengan topik penelitian untuk mencari jawaban pada fokus penelitian yang kemudian bisa diambil kesimpulan pada penelitian tersebut.

F. Tahap-tahap Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian diharuskan mengikuti alur-alur yang sudah ditentukan, dalam hal ini akan dijelaskan mengenai kerangka kegiatan yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian. Diawali dari pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, hingga yang terakhir adalah penulisan laporan. Tahap-tahap penelitian sebagai berikut:

a. Pra Riset:

4. Menentukan topik permasalahan yang akan diteliti;
5. Menentukan judul penelitian;
6. Menyiapkan data-data pendukung yang akan dijadikan pedoman dalam penelitian, seperti penelitian terdahulu, jurnal atau karya ilmiah lainnya.

b. Riset

- 1) Memahami latar belakang serta fokus masalah yang akan di teliti;
 - 2) Mengumpulkan data-data serta referensi yang relevan dengan fokus masalah yang akan diteliti;
 - 3) Menganalisis data sesuai dengan runtutan analisis data agar ditemukan hasil yang akurat;
 - 4) Menerangkan data-data pokok yang ditemukan dalam penelitian untuk nantinya disusun menjadi sebuah penelitian yang runtut.
- c. Pasca Riset
- 1) Menyusun hasil dari temuan yang akan dilakukan pada tahap riset untuk kemudian disesuaikan dengan fokus permasalahan yang diteliti;
 - 2) Menarik Kesimpulan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Analisis Kekuatan SEMA No. 2 Tahun 2023 Dalam Memberikan Kepastian Hukum Untuk Menutup Ruang Pencatatan Perkawinan Beda Agama

Lembaga yudikatif negara, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No. 2 Tahun 2023 dalam upaya untuk membatasi ketersediaan ruang bagi pernikahan beda agama. UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, dan Permendagri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran merupakan beberapa peraturan yang berkaitan dengan pencatatan kependudukan yang telah ada sebelum adanya SEMA tersebut.

Jika melihat hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, mengacu pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, bahwa SEMA dan Perma tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Jenis-jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945',
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat,
- c. Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- d. Peraturan Pemerintah,
- e. Peraturan Presiden,
- f. Peraturan Daerah Provinsi,
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Dalam hirerarki peraturan perundang-undangan pada Pasal 7 tersebut SEMA bukan salah satu peraturan didalamnya, karena tidak memenuhi syarat sah pada Pasal 1 dan 2 UU No. 12 Tahun 2011, dalam pasal tersebut dijelaskan agar peraturan haruslah mengikat secara umum, akan tetapi SEMA ini hanyalah mengikat secara internal saja dalam Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dibawahnya. Dengan dasar tersebut SEMA bisa dikatakan berada diluar dari hierarki tata peraturan hukum positif Indonesia, lebih tepatnya SEMA adalah sebuah peraturan kebijakan (beleidsregel).

Namun, legitimasi SEMA dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: "*Jenis Peraturan Perundang-undangan selain yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas: peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota, Kepala Desa atau yang setingkat.*"

Selanjutnya pada Pasal 8 ayat (2) menerangkan bahwa: “*Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan*”.

Dalam aturan pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 SEMA bukan termasuk dalam hierarki perundang-undangan, akan tetapi pembentukan SEMA diatur pada Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 dibentuk atas dasar kewenangan Mahkamah Agung. Sehingga dalam hal ini SEMA mempunyai dasar hukum dan mengikat bagi seluruh lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang diundangkan oleh badan pemerintahan diluar dari ketentuan pada Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 dapat dibagi menjadi beberapa peraturan sesuai aturan pada Pasal 8 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011:

- a. Peraturan lembaga yang membatasi hanya mengikat pada lembaga, termasuk aturan pada lembaga, aturan hierarki lembaga, dan lain-lain.
- b. Peraturan kelembagaan yang membatasi hanya pada internal lembaga tersebut, namun dalam praktiknya banyak hal lain diluar lembaga yang menjadi masalah jika ingin mengambil tindakan hukum terkait dengan lembaga tersebut, seperti peraturan MK dan peraturan MA.
- c. Peraturan Kelembagaan yang dapat memberlakukan batasan umum yang lebih luas, seperti peraturan Bank Indonesia tentang uang.

Berkenaan dengan pengaturan yang tertuang dalam Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011, sebagian besar ketentuan SEMA merupakan peraturan kebijakan, namun pembentukannya didasarkan pada perintah yang tertuang dalam Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk mengatur semua hal yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya peradilan dengan baik. Apabila terdapat celah dan kekurangan dalam undang-undang, Mahkamah Agung memiliki kekuatan hukum untuk membuat kebijakan yang dapat mengisi kekurangan dan kesenjangan tersebut. Dengan undang-undang Mahkamah Agung memberikan wewenang kepada Mahkamah Agung itu sendiri untuk memutuskan pedoman penanganan perkara yang belum jelas atau belum ada aturan yang mengatur oleh perundang-undangan.¹⁰⁰

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan surat pemberitahuan yang diberikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung kepada seluruh jajaran peradilan. SEMA berisi petunjuk teknis dan arahan terkait pelaksanaan tugas administratif dalam penyelenggaraan peradilan.

SEMA berfungsi sebagai pedoman bagi para hakim pengadilan dibawah yurisdiksi Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dan pengawasan berdasarkan Pasal 32 ayat (4) UU No. 14 Tahun 1985 bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk memberikan petunjuk, peringatan atau teguran jika diperlukan kepada semua lembaga peradilan. Tujuan dari pada SEMA untuk memberikan kejelasan dan wawasan

¹⁰⁰ Nuryani Usman. *EKSISTENSI SURATVEDAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2014 DALAM PROSES PENINJAUAN KEMBALI*. Universitas Hasanuddin Makasar

tentang penafsiran peraturan agar dapat mencegah adanya kesalahan yang mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan konsep "*Lex Superioior Derogat Legi Inferiori*", yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, kewenangan SEMA berada di bawah hierarki peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai kategori hukum dan tingkat peraturan. Dalam hal ini, konsep hierarki tersebut juga harus ditaati oleh sejumlah putusan Mahkamah Agung lainnya. Hal ini berlaku bahkan jika SEMA sepenuhnya berada di luar lingkup peraturan perundang-undangan. Hanya ketika diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang melekat, SEMA baru diakui dan wajib secara hukum.¹⁰¹

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 24/PUU-XX/2022, dimana majelis hakim menolak Judicial Review UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019, sejalan dengan SEMA No. 2 Tahun 2023. Putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa, 31 Januari 2023 di Mahkamah Konstitusi. Permohonan para pemohon ditolak seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi.

Melihat lebih jauh tentang negara, Indonesia adalah negara dengan keragaman agama, setiap warga negara dijamin atas hak untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Dari keragaman ini praktek perkawinan agama sudah banyak terjadi. Berdasarkan data dari Indonesian Conference On

¹⁰¹ Raihan Andika Santoso, Elan Jaelani, Utang Rosidin. *Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Postif Indonesia*. Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1, No. 4 Desember 2023

Religion and Peace (ICRP), dari tahun 2015 sampai pada tahun 2023 sudah terjadi 1.425 pasangan beda agama yang telah menikah.

Sejak dirilis, SEMA No. 2 Tahun 2023 telah menuai kontroversi karena melarang pengadilan untuk memberikan izin pernikahan kepada pasangan yang menganut agama yang berbeda. Baik pihak yang menerima maupun yang menolak telah memberikan tanggapannya. Dengan menggantikan persyaratan dalam Pasal 35 a undang-undang administrasi kependudukan, SEMA ini mengacu pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang Perkawinan dalam isinya.

Dampak dari dikeluarkannya SEMA ini adalah dihapuskannya opsi pencatatan administratif untuk pernikahan antar individu dari berbagai agama dan kepercayaan. Tentu saja, hal ini berdampak pada beberapa hal, termasuk hak pajak penghasilan dan asuransi kesehatan, harta gono-gini, hak waris, dan status anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Respon positif diberikan salah satunya dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan meminta agar Keputusan yang diambil oleh Mahkamah Agung agar dihormati dan dipatuhi. Menurutnya keputusan Mahkamah Agung tersebut sudah mempunyai pertimbangan yang matang dan tujuan ke arah yang lebih baik yaitu supaya terdapat kepastian hukum dan keluarga di Indonesia dapat hidup dengan damai.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada kenyataannya, mengatur hukum perkawinan di Indonesia. Namun, perlu

disebutkan bahwa ada aturan-aturan hidup yang mengatur pernikahan di masyarakat, termasuk hukum agama dan hukum adat.

Di sisi lain, Mahkamah Agung tampaknya berusaha membatasi kesempatan untuk pernikahan beda agama, namun UU No. 23/2006 tentang Administrasi dan Kependudukan Pasal 34 yang mengatur pencatatan pernikahan, tampaknya menawarkan solusi. Demikian pula, dua orang yang pernikahannya tidak dicatatkan sekarang dapat mengidentifikasi diri mereka sebagai "menikah" di kartu keluarga dengan menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak saja, berkat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9/2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Akta Kelahiran

Disampaikan pada acara muzakarah dengan tema "Perkawinan Beda Agama dan Penerapannya Pasca Surat Edaran (SEMA) No. 2 Tahun 2023," yang dihadiri oleh perwakilan dari beberapa ormas di Indonesia, antara lain NU, Muhammadiyah, Persis, Hidayatullah, ICMI, dan perwakilan dari pesantren. menyatakan dengan gamblang bahwa pernikahan beda agama dilarang dan menyoroti keseriusan isu tersebut. Karena ada pertanyaan yang perlu dijawab mengenai prosesi antara Muslim dan non-Muslim mengenai mahar, ijab qabul, dan agama yang digunakan sebagai prosedur pernikahan.

Dukungan positif juga diberikan dari Anggota Komisi VIII DPR RI atas terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023, menurutnya hal ini sejalan dengan keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang menolak pengesahan perkawinan beda agama. SEMA ini juga sejalan dengan prinsip Indonesia sebagai negara hukum yang dijamin dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3).

Dengan disahkannya SEMA ini, diharapkan para hakim di Pengadilan Negeri tidak lagi mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dengan dalih tidak diatur. Para hakim harus menggunakan SEMA ini sebagai acuan ketika mereka menjawab permohonan masyarakat untuk pernikahan beda agama. Mahkamah Agung berpegang teguh pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf F UU Perkawinan, bahwa "perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Pihak yang menolak terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama dan Kepercayaan datang dari Komnas Perempuan. Alasannya karena menurut Komnas Perempuan, SEMA tersebut merupakan kebijakan yang diskriminatif, karena penduduk Indonesia memiliki keberagaman budaya, suku, adat istiadat yang kemudian menjadi semboyan Bhineka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua.

Selain alasan mendasar pembentukan Mahkamah Agung, UU No. 3 Tahun 2009 juncto UU No. 5 Tahun 2004 juncto UU No. 13 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang bertujuan untuk menjamin kesamaan kedudukan warga negara di dalam hukum yang diperlukan untuk menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum harus memerikan perlindungan kepada masyarakat, demikian menurut Imam Nahe'i, yang juga merupakan Ketua Pokja Perempuan dan Kebhinekaan Komnas Perempuan.

Menurutnya SEMA ini merupakan bentuk diskriminasi dalam bidang perkawinan, bentuk pengingkaran dan pengabaian lembaga negara pada pelaksanaan kewajiban konstitusional. Dampak yang dirasakan adalah terjadi pada perempuan, laporan dari Komnas Perempuan menyebutkan dari aduan yang masuk, bahwasanya perempuan yang melakukan perkawinan beda agama sama dengan zina, hal ini perempuan mendapatkan perlakuan buruk dari keluarga seperti di usir oleh keluarga dan rentan mengalami kekerasan oleh keluarganya seperti di paksa meninggalkan suami atau anaknya, kekerasan psikis dan ekonomi bahkan dampak kekerasan dalam rumah tangga apabila perkawinan tidak dicatatkan. Selain itu, perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan juga akan mempengaruhi status anak yang lahir dan dampak sosial yang akan terjadi.

Komnas Perempuan mengingatkan MA bahwa hak-hak warga negara sudah dijamin dalam Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik *Internatioonal Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang sudah menjadi hukum nasional Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005. Selanjutnya, Komnas Perempuan mengingatkan kembali kepada lembaga peradilan bahwa membentuk keluarga yang sah dan melanjutkan keturunan merupakan sebuah hak yang dimiliki setiap warga negara yang diatur pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang merujuk pada UUD 1945 Pasal 28 B ayat (1). Dari hal ini Komnas Perempuan menganggap bahwa Perkawinan Beda Agama adalah salah satu hak warga negara yang harus dilindungi dan dijamin oleh Konstitusi RI.

Indonesian Conference On Religion and Peace (ICRP) memperoleh data dari forum kelompok diskusi yang diadakan oleh Komnas Perempuan pada tahun 2022. Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat 1.655 pasangan yang menikah di luar agama mereka pada tahun 2005, dan meningkat pesat menjadi 233 ribu pasangan pada tahun 2010. Dukcapil dan Kementerian Dalam Negeri melaporkan pada tahun 2022 bahwa terdapat 34,6 juta pasangan yang menikah dengan "pernikahan yang tidak dicatatkan", dengan pernikahan beda agama sebagai salah satu faktor penyebabnya.

Menurut beberapa pihak, SEMA No. 2 Tahun 2023 akan membuat peraturan baru yang bertentangan dengan UU Perkawinan dan UU Adminduk. Tujuan utama dari penerbitan SEMA ini adalah untuk memberikan kepastian hukum tentang pencatatan pernikahan antara orang-orang dari berbagai agama dan kepercayaan. Arahan hakim adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dianggap sah.

2. Permohonan pencatatan perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama dan kepercayaan ditolak oleh pengadilan.

Judicial Review yang ditujukan untuk menguji Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan tegas ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 24/PUU-XX/2022 pada tahun 2022. Perlu

diingat bahwa SEMA dan PERMA bukanlah undang-undang (regeling) dalam pengertian "Lembaran Negara".

UU Perkawinan tidak memberikan kejelasan secara eksplisit mengenai aturan perkawinan beda agama. Maka terjadi ketidakharmonisan atau ketidakselarasan antara Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Pada ayat Pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, nilai-nilai agama yang terkandung dalam norma-norma agama di Indonesia, tidak ada satupun agama yang membenarkan praktik perkawinan beda agama. Sebaliknya, 'kepercayaan' dalam konteks ini memberikan penerapan hukum yang berbeda.

Oleh karena itu, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" dinyatakan dalam Pasal 2 ayat 2. Hal ini menjadi jembatan tidak langsung menuju pengesahan UU No. 23 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006: Administrasi Kependudukan

Namun, Mahkamah Konstitusi membantah hal ini dengan menyatakan bahwa tanggung jawab pemerintah terkait kependudukan adalah mendokumentasikan setiap perubahan status kependudukan yang terjadi agar seseorang mendapatkan perlindungan, pengakuan, status pribadi, dan status hukum. Menurut Pasal 2 ayat (2) UU No. 1/1974, negara bertanggung jawab atas perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Kewajiban ini harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip legislasi yang dijamin oleh Pasal 28I ayat (4) dan (5) UUD 1945.

Hakim Konstitusi Wahiddudin menyatakan bahwa agar Pasal 2 UU 1/1974 dapat dilaksanakan, maka pencatatan yang disebutkan dalam ayat (2) haruslah pencatatan yang sama dengan pencatatan yang memberikan kekuatan hukum pada ayat (1). Berdasarkan penjelasan diatas, Pasal 2 ayat (1) UU tersebut mengamanatkan bahwa pencatatan perkawinan harus dilakukan dalam perkawinan yang sah, yang didefinisikan sebagai perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.¹⁰²

Penting kemudian permasalahan ini diatasi oleh anggota Legislatif (DPR) yang mempunyai wewenang dalam hal ini untuk menyelesaikan disharmonisasi yang terjadi antara UU Perkawinan dengan UU Administrasi Kependudukan.

Untuk memberikan kepastian hukum terhadap permohonan pencatatan perkawinan antar umat berbeda agama dan kepercayaan, SEMA tersebut bisa dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Mematuhi apa yang sudah diperintahkan Ulil Amri atau pemerintah merupakan ketaatan yang harus dikerjakan senyampang tidak memerintahkan kemaksiatan.¹⁰³ Oleh karena itu SEMA adalah produk pemerintah yang mengatur pelarangan pencatatan perkawinan beda agama perlu dipatuhi karena tidak bertentangan dengan syariat.

¹⁰² <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18870&menu=2>. Diakses 11 Maret 2024

¹⁰³ M.Noor Harisuddin, *Hukum, Agama, dan Dinamika Politik di Indonesia*. Pena Salsabila. Hlm 33

B. Analisis Peluang Perkawinan Beda Pasca SEMA No. 2 Tahun 2023 Di Jalur Mahkamah Agung

Peluang perkawinan Beda Agama Di Jalur Mahkamah Agung dapat dianalisis dengan penetapan pengadilan dari kasus permohonan perkawinan beda agama. Pada analisis ini peneliti menggunakan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr. Dengan pemohon bernama Gregorius Agung Beyeng Amoh yang beragama Katholik dan Regina Yasmina Augustine yang beragama Kristen.

Berdasarkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut maka peneliti akan membahas beberapa hal terkait dengan pertimbangan hakim serta analisis pendapat peneliti, sebagaimana penjelasan berikut:

1. Duduk Perkara
 - a. Gregorius Agung Beyeng Amoh, beralamat Gregorius Agung Beyeng Amoh, beralamat KTP: di Jl. Warakas IX gg. 13 No.64 B, RT 009/RW 013 Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, beralamat domisili Jl. Paraa nadise 4 Blok F7/6 Kel. Sunteragung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta.
 - b. Regina Yasmina Augustine, beralamat KTP: di Jl. Warakas IX Gg. 13 No. 64 B, RT 009/RW 013 Kel.Warakas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta.
 - c. Para pemohon telah sepakat untuk melaksanakan perkawinan dan saling menghargai kepercayaan masing-masing, sehingga mereka bersedia dan sepakat untuk melaksanakan perkawinan antar-umat beragama.

d. Pada tanggal 1 Februari 2023, mereka melangsungkan perkawinan/pemberkatan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan keduanya di Gereja ST. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta, berdasarkan Surat Perkawinan (Testimonium Matrimoni) No. Register III Halaman 028 Nomor 1634 yang dikeluarkan oleh Gereja ST. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta ditandatangani oleh Pastor Andre Delimarta, SDB selaku Pastor yang memberkati perkawinan.

e. Bahwa bukti dokumen Surat Perkawinan (Testimonium Matrimoni) Para Pemohon sudah memenuhi syarat perkawinan yang secara hukum dan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan¹⁰⁴

2. Permohonan

a. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya

b. Menyatakan bahwa perkawinan antara para pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik pada tanggal 1 Februari 2023, adalah sah menurut hukum;

¹⁰⁴ Setneg RI, Undang-undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- c. Memberikan izin kepada para pemohon untuk dapat melangsungkan pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara;
 - d. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama dalam register pencatatan perkawinan;
3. Keterangan para saksi
- a. Nur Marifatul Hamidah, menerangkan sebagai berikut:
 - 1) Saksi kenal dengan para pemohon;
 - 2) Pemohon menikah secara agama Katolik pada bulan Februari 2023;
 - 3) Bahwa para pemohon menikah di Gereja ST. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta;
 - 4) Para pemohon belum memiliki anak;
 - 5) Sampai saat ini pemohon belum memiliki anak.
 - b. Calvin Manuel Augustino Polin, menerangkan sebagai berikut:
 - 1) Saksi kenal dengan pemohon;
 - 2) Saksi kenal dengan para pemohon;
 - 3) Para pemohon menikah secara agama Katolik pada bulan Februari 2023;
4. Alasan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Mengabulkan Permohonan Pemohon
- Alasan pertimbangan hakim Pengadilan Jakarta Utara mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis untuk mendukung permohonannya, mulai dari P-1: foto copy KTP Para Pemohon sampai P-12d: Print out foto perkawinan para pemohon di Gereja ST. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta;
- b. Bahwa dengan berdasarkan P-11 berupa foto copy Surat Perkawinan (Testimonium Matrimoni) No. Register III halaman 028 Nomor 1634 yang dikeluarkan oleh Gereja ST. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta tertanggal 1 Februari 2023 dan bukti P-12a sampai P-12d diperoleh fakta bahwa bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan secara agama Katolik pada tanggal 1 Februari 2023 di Gereja ST. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta;
- c. Bahwa bukti tertulis tersebut diberi materai cukup;
- d. Bahwa meskipun Pemohon I beragama Katolik dan Pemohon II beragama Kristen Protestan tapi antara Pemohon I dan Pemohon II tidaklah termaksud perkawinan beda agama karena sesungguhnya Pemohon I yang beragama Katolik dan Pemohon II yang beragama Kristen Protestan masih dalam lingkup satu keimanan dan pada kenyataannya perkawinan Para Pemohon telah dilaksanakan secara agama Katolik pada tanggal 1 Februari 2023 di Gereja ST. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta, sebagaimana berdasarkan Surat Perkawinan (Testimonium Matrimoni) No. Register III Halaman 028 Nomor 1634 yang dikeluarkan oleh Gereja

ST. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta ditandatangani oleh Pastor Andre Delimarta, SDB selaku Pastor Kepala, dan Pastor Tarsisius Trianto, SDB selaku Pastor yang memberkati perkawinan, sehingga dengan demikian permohonan adalah perkawinan adalah sah.

- e. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-undang Adminduk “Yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”. Dan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2019: “Dalam hal perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama dan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan”. Sehingga menurut Hakim merujuk pada ketentuan-ketentuan perundang-undangan diatas , perkawinan yang telah dilangsungkan antara Para Pemohon dapat dicatatkan setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

- f. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas oleh karena Perkawinan Para Pemohon dapat mencatatkan perkawinan Para Pemohon di Kantor Catatan Sipil setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri, sehingga dengan demikian petitem permohonan Para Pemohon beralasan dikabulkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta dengan adanya bukti dan saksi-saksi maka dalam hal ini Hakim menetapkan:

- 1) Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon yang dilaksanakan secara Agama Katolik pada tanggal 1 Februari 2023 sah menurut hukum;
- 3) Memberikan izin kepada para pemohon untuk melansungkan pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Jakarta Utara;
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada para pemohon sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hakim tunggal Yuli Efendi, S.H., M.HUM mengabulkan seluruh permohonan para pemohon berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019.¹⁰⁵

Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr. Secara jelas mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan yang diajukan oleh Gregorius Agung Beyeng Amoh dan Regina Yasmina Augustine, dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dijelaskan diatas.

Menjadi suatu pertanyaan kenapa Hakim Yuli Efendi tetap mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan tersebut, karena pada tanggal 17 Juli 2023 sebelumnya Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat

¹⁰⁵ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee3bf84ecf3e7a9025313234363535.html>

Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023, dalam isi pasal 2 memberikan penegasan agar Hakim tidak boleh mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan.


Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa pengajuan dari permohonan pencatatan oleh Gregorius dan Regina didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 14 Juli 2023, tiga hari sebelum diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama.

Pendapat yang ingin disampaikan peneliti adalah tanggal pengajuan permohonan dilakukan sebelum penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung menjadi faktor yang kemudian hakim memberikan perizinan pencatatan perkawinan. Sampai sekarang peneliti belum menemukan pengajuan permohonan pencatatan perkawinan di Pengadilan Negeri setelah terbit SEMA No. 2 Tahun 2023. Apabila ada Hakim pun akan menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama karena bertentangan dengan Pasal 2 SEMA No. 2 Tahun 2023. Hal menunjukkan bahwa SEMA No. 2 Tahun 2023 telah menutup jalannya perkawinan beda agama di jalur Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dibawahnya.

Karena kekuatan hukum dari pada SEMA adalah mengikat. Hal ini sesuai dengan pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011, walaupun SEMA bukan termasuk dalam hierarki perundang-undangan, akan tetapi pembentukan SEMA diatur pada Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 dibentuk atas dasar

kewenangan Mahkamah Agung. Sehingga dalam hal ini SEMA mempunyai dasar hukum dan mengikat bagi seluruh lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung.

Oleh karena itu apabila Hakim tidak mematuhi SEMA No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan maka ada sanksi kode etik Hakim yang akan diberikan.¹⁰⁶



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹⁰⁶ Bintan Ulya Kharisma. *SEMA No. 2 Tahun 2023, Akhir dari Polemik Perkawinan Beda Agama?*. Journal of Scienetech and Development Volume 5, Issue 1, June. 2023

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Mahkamah Agung berharap dapat menciptakan kepastian hukum. SEMA tersebut dikeluarkan dengan maksud untuk menutup pintu bagi perkawinan beda agama. Berdasarkan dari apa yang sudah dijelaskan dalam pembahasan diatas bisa diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. SEMA No. 2 Tahun 2023 memberikan kepastian hukum, karena sifatnya yang mengikat.
2. Peluang perkawinan beda di jalur Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dibawahnya sudah tidak ada lagi, karena terbitnya SEMA No.2 Tahun 2023.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini, penulis berharap hasil penelitian tersebut bisa memberikan manfaat kepada para pembaca dan menambah wawasan pengetahuan dalam mempelajari bidang ilmu hukum. Dari penelitian tersebut ada beberapa rekomendasi yang ingin penulis sampaikan kepada beberapa pihak.

1. Kepada Hakim, diharapkan dapat konsisten dan mematuhi SEMA No.2 Tahun 2023.

2. Kepada Masyarakat, dalam memberikan kepastian hukum diharapkan masyarakat agar mematuhi aturan tersebut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Bakar, Alyasa. *Perkawinan Muslim Dengan Non-Muslim: Dalam Peraturan Perundang-Undangan, Jurisprudensi dan Praktik Masyarakat*, (Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2008).
- Al-'Aqqad, Abbas Mahmud. *Falsafat Al-Qu'an*, (Kairo-Mesir: Dar al-Hilal, 1985).
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir al-Maraghi*, (Mesir: Mathba'ah al-Halabiy, 1946), Cet. I, Jilid II.
- Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Hadits, t.t).
- Al-Thahir bin 'Asyur, al-Imam Muhammad. *Maqasidv al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Mesir. Daral Salam, 2007, hlm. 76-80. Lihat juga Choirul Umam, *Ushul Fikih I*, Pustaka Setia, Bandung, 1998, hlm. 138. Lihat juga Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Al-Thabari, Ibnu Jarir. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2006), cet 1, Juz 3.
- Al- Zuhayli, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1984), Cet 2. Juz 3.
- Al- Zuhayli, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2009), Cet-10. Juz I
- Aprita, Serlika, Hasyim, Yunani. 2020. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Damarbrata, Wahyono. *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, (Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2003).
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional Pte. Ltd,2003), Cet V, Juz VI.
- Hazairin. 1968. *Hukum Kekeluargaan Nasional*, cetakan 2. Jakarta. Tintamas
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah, Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997).

- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* (Dar Thaibah t.t). Juz I.
- Lubis, Solly. *Ilmu Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 2001).
- MUI, Himpunan Fatwa Malis Ulama Indonesia, (Jakarta: Departemen Agama, 2003)
- Makruf, Jamhari, dan Asep Saepudin Jahar. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, Kencana Predenemadia Group, Jakarta, 2013
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana perrnada Media Group, Jakarta, 2008,
- Monib, Mohammad, Ahmad Nurcholis. *Kado Cinta*
- Harisuddin. M.Noor, *Hukum, Agama, dan Dinamika Politik di Indonesia*. Pena Salsabila, Depok, 2003
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Nawal, Rifa'at Syauqi. *Sikap Islam Tentang Poligami dan Monogami, dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: kerja sama Pustaka Firdaus dan LSIK, 2002), buku2
- Neng Jubaidah, S.H., M.H., *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak di Catat*, Cetakan Kedua, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012)
- Ny. Soemiyati, S.H., *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan Kedua, (Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 1986)
- O.S. EOH, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Pertama, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1996)
- Pagar, *Perkawinan Beda Agama: Wacana dan Pemikiran Hukum Islam Indonesia*, (Bandung: Ciptapustaka Media, 2006)
- Purwaharsanto pr, *Perkawinan Campuran Antar Agama Menurut UU RI No. 1 Tahun 1974*
- Ridha, Rasyid. *Tafsir al-Manar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 1947), Cet. 2, Juz VI
- Rusli, S.H., *Perkawinan antar Agama dan Masalahnya*, Cetakan Pertama, (Bandung, Shantika Dhrma Bandung, 1984)

Rusli &, R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Pinior Jaya, Bandung, 1986

Sabiq, Sayid. *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1985) Juz II

Sabuni, Muhammad 'Ali. *Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Mekah: Dar Al-Qur'an, 1972)

Safendi, Abdi. Nikah Beda Agama Perspektif HAM (Studi Komparatif antara Universal Declaration of Human Right dan Cairo Declaration of Human Right in Islam)

Sastroatmojo, Arso. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1978

Suma, Muhammad Amin. *Kawin Beda Agama di Indonesia Telaah Syariah dan Qanuniah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015)

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005

Thontowi, Jawahir. *Pesan Perdamaian Islam*. Yogyakarta: Madyan Press, 200)

Artikel dan Jurnal

Ashsubli, Muhammad. "Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 3 No.2, FSH UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015

Dauvergne, Catherine, dan Jenni Millbank. "*Forced Marriage as a Harm in Domestic and International Law*", *Modern Law Review*, Vol. 73, No. 1 (2010)

Fatoni, Siti Nur dan Iu Ruslina. Pernikahan Beda Agama Menurut Tokoh Lintas Agama Di Kota Bandung. *Varia Hukum*, Volume 1, Nomor 1 Januari 2019

Gonadi, Aurora Vania Crisdi, Gunawan Djajaputra. "*Analisis Perspektif Pro Kontra Masyarakat Terhadap Penerapan Sema No. 2 Tahun 2023*", *UNES LAW REVIEW* Vol 6, No. 1, September 2023

Hurmain, It. Imam. Pernikahan Lintas Agama Dalam Perspektif Jaringan Islam Liberal (Analisis terhadap Pemikiran JIL Tentang Pernikahan Lintas Agama), "Makalah", Disampaikan dalam Diskusi Rutin yang Diselenggarakan F.U.S. UIN. RIAU, Tanggal 5 Desember 2007

Kharisma, Bintan Ulya. *SEMA No. 2 Tahun 2023, Akhir dari Polemik Perkawinan Beda Agama?* *Journal of Scienetech and Development* Volume 5, Issue 1, June. 2023

Laela F, Ana. CH, Ken Ismi Rozana, dan Shifa Khilwiyatul Muthi'ah. "Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi

Perkawinan Beda Agama di Jember”, *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Vol.4 No.1, 2016

Mega, B. J. M. R. A. (2017). Universalism Vs. Cultural Relativism dalam Hak Kebebasan Beragama Di Indonesia. *Jurnal Pena Justicia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*.

Santoso, Raihan Andika, Elan Jaelani, dan Utang Rosidin. *Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Postif Indonesia*. Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1, No. 4 Desember 2023

Sawaun, Pernikahan Lintas Agama Dalam Perspektif Hadits, *Syariat*. Vol. 1 No. 3 Mei 2016.

Usman, Nuryani. *EKSISTENSI SURATVEDAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2014 DALAM PROSES PENINJAUAN KEMBALI*. Universitas Hasanuddin Makasar

Wahyuni, Sri. *Perkawinan Beda Agama di Kabupaten Gunung Kidul*, Hasil Penelitian, tahun 2004.

Wahyuni, Sri. ‘Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Agama-agama’, dalam *Jurnal Essensia*, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2005

Wahyuni, Sri. “*Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia*”, Al- Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 14 No. 2, 2014.

Peraturan Perundang-Undangan & Fatwa

Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama, 2001)

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama

Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Munas II Tahun 1400/1980 Tentang Perkawinan Campuran

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Dasar R.I Tahun 1945, (Surakarta: Pustaka Mandiri)

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Pasal 28 B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169)

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Terjemahan Al-Qur'an

Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012).

Disertasi, Tesis dan Skripsi

Zainuddin, "Telaah Kritis Perkawinan Beda Agama Melalui Tafsir Maqasidi", (*Disertasi*, Fakultas Konsentrasi Ilmu Tafsir Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an, Jakarta, 2021).

Azzahra, Sheika. "Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 622/Pdt.P/2018/PN.Mks.)". (Skripsi Universitas Islam Yogyakarta, 2020)

Fahira, Dhiya. "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia) Studi Kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madania). (Skripsi Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021)

Putri, Anggin Anandia. "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia" (Skripsi. Universitas Islam Yogyakarta, 2018)

Soemarno, Maris Yolanda. Analisis Atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan Di Luar Negeri, (*Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera, Medan, 2009).

Internet

Dimuat dalam artikel berjudul Pendapat Para Ahli Tentang HAM di website <http://nalhackerblog.blogspot.com/2010/03/pendapat-para-ahli-tentang-ham.html>

Dimuat dalam artikel yang berjudul PN Jakut Izinkan Nikah Beda Agama Pasca-SEMA, Ini Sikap MA <https://news.detik.com/berita/d-6902148/pn-jakut-izinkan-nikah-beda-agama-pasca-sema-ini-sikap-ma>

Putusan PN. Jakarta Utara 423/Pdt.P/2023/PN Jkt Utr.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee3bf84ecf3e7a9025313234363535.html>

Dimuat dalam artikel yang berjudul MK Tolak Permohonan Beda Agama
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18870&menu=2>.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ekik Filang Pradana
NIM : 201102010025
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Peluang Terjadinya Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Pasca SEMA No. 2 Tahun 2023**" secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang sudah dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 25 Mei 2024

Peneliti

METERAI
TEMPEL
F30B3ALX110276496

Ekik Filang Pradana

NIM 201102010025

J E M B E R



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 17 Juli 2023

Kepada,

1. Para Ketua/Kepala
Pengadilan Tingkat Banding;
2. Para Ketua/Kepala
Pengadilan Tingkat Pertama;

di -

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor 2 Tahun 2023**

TENTANG

**PETUNJUK BAGI HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA PERMOHONAN
PENCATATAN PERKAWINAN ANTAR-UMAT YANG BERBEDA AGAMA DAN
KEPERCAYAAN**

Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan:

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
4. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.

BIODATA PENULIS



Penulis bernama lengkap Ekik Filang Pradana, lahir di Bojonegoro, 04 Agustus 2002. Alamat tinggal di Jln. KH. Hasan Sanusi RT 03 RW 03 Desa Catakayam Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang. Penulis adalah putra dari pasangan Bapak Mulyadi dan Ibu Zubaidah. Penulis juga anak pertama dari tiga bersaudara.

Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis sampai saat ini adalah:

1. Tahun 2007-2009, RA Darul Faizin II, Catakayam.
2. Tahun 2009-2015, MI Darul Faizin, Catakayam.
3. Tahun 2015-2018, MTs Darul Faizin, Catakayam.
4. Tahun 2018-2020, MA Darul Faizin, Catakayam.
5. Tahun 2020-2024, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Universtias Islam Negeri Kiai Haji Haji Achmad Siddiq Jember.